

**PENERAPAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN
PROBLEMATIKA PENYALURANNYA DI KSPPS ARTHAMADINA
BANYU PUTIH BATANG**



TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syariah

Disusun Oleh :

HEDY YUNUS

NIM 1505015057

PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARI'AH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) sks

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Sdr Hedy Yunus

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir Saudara:

Nama : Hedy Yunus

NIM : 1505015057

Judul : PENERAPAN JAMINAN DALAM AKAD MUDHARABAH DI
KSPPS ARTHAMADINA BANYU PUTIH BATANG

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 4 Juli 2018

Pembimbing



Heny Yuningam, SE.,MSi
NIP : 198106092007102005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Hedy Yunus

NIM : 1505015057

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

18 Juli 2018

Dan dapat diterima, sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam ilmu Perbankan Syariah Tahun Akademik 2017/2018.

Semarang, 24 Juli 2018


Penguji I


M. Nadzir, M.Si.
NIP. 197309232003121002

Penguji II


Heny Yuningrum, S.E., M.Si.
NIP. 198106092007102005

Penguji III


Prof. Dr. Hj/Siti Mujiatun, M.Ag.
NIP. 195904131987032001



Penguji IV


Dr. Muhlis, M.Si.
NIP. 196101171988031002

Pembimbing


Heny Yuningrum, S.E., M.Si.
NIP. 198106092007102005

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْفُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْفُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ
قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٨٣)

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS Al-Baqarah 283)

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan kepada:

Bapak Mahmudin dan Ibu Asrifah selaku orang tua yang selalu sabar terhadap anaknya ini yang penuh dengan kesalahan dan selalu mendoakan saya supaya jadi orang yang berpendidikan tinggi dan tak lupa adik saya Leni Arsinta yang nantinya akan meneruskan kakaknya di UIN Walisongo

Fauzanah nenek saya yang selalu mendoakan kesuksesan saya yang dapat dilihat beliau dan saudara: Bulek Efi, Paman Nuron, Bulek Nur, Bulek is yang selalu senantiasa mendoakan demi kelancaran Tugas Akhir ini

Untuk orang terdekat Dewi Mariyani yang selalu menyemangati dan tak lupa untuk sahabat saya : Agus Budiyanto, Nizam Muhamad Jibril, Eko Nurdian, Indra Wahyu Utama, M. Yakup. Baihaki, Rizki Naviana, M. Nur Azizi Ikhwani dan semuanya teman teman seperjuangan PBS B

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah di tulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juli 2018

Deklarasi



Hedy Yunus

NIM 1505015057

ABSTRAK

Penelitian penulis yang bertujuan untuk mengetahui mengapa KSPPS Arthamadina menggunakan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*, selain itu juga bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam penyaluran jaminan mudharabah serta cara mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan subjek penelitian ini adalah pengurus KSPPS Arthamadina, *manager* KSPPS Arthamadina, analisis pembiayaan KSSPS Arthamadina, marketing KSPPS Arthamadina serta mitra kerja KSPPS Arthamadina. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Analisis penulis di KSPPS Arthamadina tidak hanya berfokus pada jaminan dan ada juga pada penerapannya dalam akad pembiayaan mudharabah beserta permasalahan yang dihadapi dalam pemberian akad jaminan kepada mitra usaha dari hasil pengamatan penulis di KSPPS Arthamadina jaminan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Teknik menggunakan analisis data induktif yang langkahnya meliputi: reduksi data, kategorisasi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Sebagai simpulan dari penelitian dapat dikemukakan bahwa: bagaimanapun penerapan jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah di KSPPS Arthamadina, Hambatan dalam proses penyaluran pembiayaan mudharabah dan KSPPS Arthamadina mengatasi hambatan dalam pembiayaan *mudharabah*.

Dalam menyalurkan pembiayaan antara lain kesalahan analisis pembiayaan, ketidakjujuran mitra kerja, serta mitra tidak kooperatif. Adapun cara KSSPS Arthamadina dalam mengatasi hambatan dalam pembiayaan yaitu: melakukan penilaian secara selektif saat analisis kelayakan pembiayaan, melakukan pengawasan sebelum dan sesudah pemberian pembiayaan, melakukan pembinaan terhadap mitra kerja, melakukan penagihan secara intensif, melakukan penjadwalan ulang dan eksekusi benda jaminan.

Kata Kunci : *Mudharabah*, Jaminan, KSPPS Arthamadina

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan tauladan Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah atas rahmat, nikmat dan karunia kekuatan yang diberikan Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “PENERAPAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PROBLEMATIKA PENYALURANNYA DI KSPPS ARTHAMADINA BANYU PUTIH BATANG”. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terselesaikannya Tugas Akhir ini tidak dapat dilepaskan dari semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini baik berupa materiil, spiritual, nasehat, saran, dan lain sebagainya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Johan Arifin, S.Ag, MM selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah UIN Walisogo Semarang.
4. Heny Yuningum, SE.,M.Si selaku Pembimbing Tugas Akhir yang dengan tulus telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat selesai dengan yang di harapkan.

5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam kegiatan Praktek Kerja Lapangan.
6. Bapak Budi Waluyo selaku pimpinan KSPPS Artamadina Banyuputih Batang yang telah membimbing kami selama proses praktek kerja lapangan (PKL) / Magang.
7. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam kegiatan praktek kerja lapangan ini yang tidak dapat ditulis satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Penulis

HEDY YUNUS

NIM.150515057

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | I |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | II |
| HALAMAN PENGESAHAN | III |
| HALAMAN MOTTO | IV |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | V |
| HALAMAN DEKLARASI..... | VI |
| ABSTRAK | VII |
| KATA PENGANTAR | VIII |
| DAFTAR ISI | XI |
| BAB : I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Rumusan Masalah..... | 8 |
| 1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 8 |
| 1.3 Tinjauan Pustaka..... | 8 |
| 1.4 Metodologi Penelitian..... | 10 |
| 1.5 Sistematika penulisan | 12 |
| BAB : II LANDASAN TEORI | 14 |
| 2.1 Tinjauana Pembiayaan Mudharabah..... | 14 |
| 2.2 Mudharabah | 18 |
| 2.3 Tinjauan Jaminan..... | 31 |
| BAB : III GAMBARAN UMUM KSPPS ARTHAMADINA | 38 |
| 3.1 Profil KSPPS Arthamadina Batang | 38 |
| BAB : IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 64 |

| | |
|--|----|
| 4.1 Penerapan Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS | |
| Arthamadina | 64 |
| 4.2 Hambatan Dalam Proses Penyaluran Pembiayaan Mudharabah | 68 |
| 4.3 KSPPS Arthamadina Mengatasi Hambatan Dalam Pembiayaan | |
| Mudharabah | 71 |
| BAB : V PENUTUP | 73 |
| Kesimpulan | 73 |
| Saran | 73 |
| Penutup | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian melekat dalam kehidupan manusia guna mencapai berbagai kebutuhan kesehariannya. Dengan adanya lembaga keuangan di Indonesia yang sudah berkembang pesat di era abad 20-an sekarang ini. Termasuk adanya lembaga keuangan konvensional maupun syariah. Sebelum adanya lembaga syariah, masyarakat kecil hingga menengah untuk meningkatkan modal usahanya dengan cara meminjam modal di lembaga konvensional yang menggunakan bunga yang cukup tinggi.¹

Mayoritas rakyat Indonesia bergama Islam dan memiliki potensi yang besar antara lain dari kemampuan finansial, dan pengolahannya belum optimal. Dengan demikian, perlu adanya optimalisasi penggalangan aset baik komersial maupun non komersial serta optimalisasi pengelolaan dan pemberdayaan aset dalam kegiatan ekonomi produktif. Mengetahui fenomena tersebut Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) merasa prihatin terhadap usaha kecil dan menengah, sehingga mulai merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Keprihatinan tersebut diwujudkan dengan adanya lembaga keuangan syariah, diantaranya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) di kalangan masyarakat.²

Sekarang ini koperasi maupun lembaga keuangan syariah, salah satunya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) muncul sebagai lembaga keuangan yang memberikan dana bagi kalangan menengah bawah maupun pengusaha kecil. Sebagai lembaga keuangan,

¹ Kery Anita, "Jaminan Dalam Pembiayaan Akad Mudharabah Dan Musyarakah Di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta". Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum.2017

² Heri Sudarsono. 2003. *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, h 96

BMT memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya karena memiliki dua fungsi, yaitu:

1. *Bait at-tamwil* (*bait* artinya rumah, *at-tamwi*)

artinya pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

2. *Bait al-mal* (*bait* artinya rumah, *maal* artinya harta)

menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.³

BMT termasuk dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang artinya koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.Kukm/Ix/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi yang berbunyi:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Untuk itu sebagai lembaga keuangan syariah maka fungsinya adalah untuk menarik, mengelola, dan menyalurkan dana dari, oleh, dan untuk

³ Ahmad Hasan Ridwan, 2013. *Manajemen Baitul Mal wat Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia. h. 23

masyarakat.⁴ Dengan demikian, BMT dapat disebut sebagai lembaga swadaya ekonomi yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat.

Produk inti dari BMT (sebagai fungsi *Baitut Tamwil*) adalah sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana. Dengan demikian BMT yang ada di Indonesia dapat menjadi wadah bagi kalangan masyarakat ke bawah maupun pengusaha untuk mengembangkan kegiatan usahanya di berbagai bidang dengan maksimal tanpa ada hambatan operasional seperti ketika melakukan simpan pinjam di lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah diidentikkan sebagai lembaga keuangan yang bebas dari bunga (*interest-free*), oleh karena itu masyarakat cukup meminati adanya BMT.

Seiring berkembangnya produk investasi maupun pembiayaan dari BMT dari tahun ke tahun maka jumlah populasi BMT pun mengalami peningkatan. Semua produk pelayanan dan jasa BMT yang dilakukan menurut ketentuan syariah yakni menerapkan sistem bagi hasil. Namun faktanya, BMT yang seharusnya sebagai lembaga keuangan syariah telah cenderung bergeser menjadi lembaga peminjaman seperti bank konvensional.

Padahal jika dilihat, hanya dalam akad gadai saja yang secara eksplisit terdapat keharusan menyerahkan jaminan. Ini berarti ada penyimpangan dalam operasionalisasi BMT karena praktik semacam itu pada hakekatnya tidak jauh berbeda dengan praktik bank konvensional yang berprinsip tidak ada kredit tanpa jaminan. Penggunaan prinsip jaminan dalam lembaga keuangan syariah sekarang ini sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat.⁵

Sesuai prinsip pembiayaan dalam menyertakan modal, BMT seharusnya memberikan bantuan manajemen dan pada dasarnya dalam bagi hasil eksistensi dari jaminan tidak dibutuhkan, mengingat di dalamnya sudah mengatur mengenai resiko bagi para pihak ketika terjadi kerugian. Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk Bank Syariah yang

⁴ Ahmad Hasan Ridwan, 2013. *Manajemen Baitul Mal waTamwil*. Bandung: Pustaka Setia. h. 35

⁵ Ahmad Syifa'ul Anam. 2009. "*Implementasi Hukum Jaminan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (Studi Kasus BMT di Kota Semarang)*". Semarang: UIN Walisongo. Skripsi

memiliki karakteristik berbeda dan memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Hal ini menyebabkan Bank Syariah menentukan adanya jaminan bagi nasabah penerima pembiayaan *mudharabah* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 dalam Ketentuan Umum Pembiayaan *mudharabah*. Ketentuan tersebut tidak sejalan dengan asas yang berlaku, yang menetapkan bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* tidak dibenarkan adanya jaminan. Tingkat kepentingan dari jaminan ini adalah berkaitan dengan kekhawatiran *shahibul maal* mengenai kemungkinan terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh *mudharib*.

Salah satu BMT / KSPPS yang dalam hal operasional melakukan praktik menggunakan jaminan seperti lembaga keuangan konvensional adalah KSPPS Arthamadina Batang. KSPPS Arthamadina ini berlokasi di Jalan Raya Lokojoyo Km. 01 Banyuputih - Batang. Untuk penyaluran pembiayaan *mudharabah*, KSPPS Arthamadina mensyaratkan anggota tersebut telah memiliki usaha yang dijalankan dan pembiayaan tersebut bukan untuk memulai kegiatan usaha baru. Syarat umum untuk memperoleh pembiayaan *mudharabah* yaitu:

1. Pembiayaan hanya diberikan kepada anggota yang mempunyai penghasilan tetap.
2. Pemberian pembiayaan wajib memperhatikan karakter, usaha dan tingkat kemampuan bayar anggota
3. Pemberian pembiayaan diprioritaskan kepada anggota yang mempunyai kesanggupan menabung, sebagai salah satu indikator bahwa anggota mempunyai tingkat kemampuan bayar yang memadai
4. Permohonan pembiayaan wajib disertai identitas anggotayang jelas, yaitu:
 - 1) Fotocopy KTP suami istri yang masih berlaku
 - 2) Fotokopy KK
 - 3) Fotokopy angunan (jaminan)

- 4) Akad pembiayaan dan akad serah terima agunan wajib ditanda tangai oleh pemohon dengan disertai tanda tangan penjamin dan sudah diterima oleh bagian legal selambat-lambatnya 3 hari terhitung sejak realisasi
- 5) Pembiayaan produktif akan mendapatkan perhitungan benefit : insentif dan bonus sesuai ketentuan
- 6) Jumlah nasabah pembiayaan tidak terbatas, tetapi prosentase jumlah nasabah bermasalah tidak melebihi 30%.⁶

Agunan/Jaminannya bisa berupa BPKB kendaraan sepeda motor, mobil, sertifikat tanah dan apabila melakukan jaminan besar dan anggota mempunyai usaha dagang di toko maupun di pasar, kebanyakan menggunakan sertifikat SIUP “ Surat Izin Usaha Perdagangan dan anggota wajib menyertakan berkas SIUP tersebut sebagai agunan/jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah. Hal tersebut karena untuk menjaga apabila anggota yang lalai dalam pembiayaan tersebut maka, jaminan dapat disita.

KSPPS Arthamadina mempunyai produk simpanan dengan maksud dan tujuan adalah bahwa simpanan merupakan modal kerja utama (main capital). Sedangkan *capital* adalah komponen terpenting dalam sebuah usaha. Untuk itu seluruh karyawan dalam level struktur apapun wajib mendukung terserapnya produk simpanan KSPPS Arthamadina. Semua produk simpanan dapat dijadikan agunan pembiayaan (sebagai cash collateral).

Lembaga keuangan konvensional maupun syariah menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan. “Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan kepada debitur oleh bank selaku kreditur mengandung risiko, sehingga dalam setiap pemberian kredit atau pembiayaan

⁶ Buku Petunjuk Teknik Tentang Pembiayaan dan Simpanan KJKS Arthamadina 2015

harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian.⁷

Berdasarkan penjelasan pasal 8 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang mesti dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang kemudian terkenal dengan sebutan “*The five C of credit analysis*” atau prinsip 5C’s”. Prinsip 5C’s tersebut di antaranya adalah:⁸

- 1) *Character* (Penilaian watak) yaitu penilaian kepribadian calon debitur dengan tujuan untuk mengetahui kejujuran dan iktikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya.
- 2) *Capacity* (Penilaian kemampuan) yaitu penilaian keahlian calon debitur mengelola usaha dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin usaha yang dibiayainya dikelola orang yang mampu mengembalikan pinjaman.
- 3) *Capital* (Penilaian terhadap modal) yaitu penilaian terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha yang akan dibiayai.
- 4) *Collateral* (Penilaian terhadap agunan) yaitu bank dapat meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian kredit atau pembiayaan yang tersisa.
- 5) *Condition of Economy* (Penilaian terhadap prospek usaha calon debitur) yaitu penilaian mencakup kondisi perekonomian serta keadaan pasar di

⁷ Rahmadi Usman, 2001. Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, h.236

⁸ Pasal 8 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

dalam dan luar negeri, baik masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga masa depan usaha yang dibiayai bank dapat diketahui.⁹

Salah satu prinsip *5C of credits* yaitu menerapkan analisis jaminan. Jaminan dalam pemberian kredit dalam artian keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan hal yang dasar dalam lembaga keuangan konvensional. Jaminan sendiri lebih umum dipakai dalam kegiatan pinjam meminjam di bank konvensional, karena agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit kepada nasabah. Namun, seiring berkembangnya zaman di lembaga keuangan syariah juga menerapkan jaminan sebelum memperoleh pembiayaan.

KSPPS Arthamadina sebagai lembaga keuangan syariah selalu mensyaratkan jaminan kepada mitra kerja yang memperoleh pembiayaan *mudharabah*.. Selain itu, dalam penyaluran pembiayaan KSPPS Arthamadina juga memperoleh berbagai macam hambatan yang muncul secara internal maupun eksternal. Pelaksanaan penyaluran pembiayaan kepada mitra kerja KSPPS Arthamadina mengalami kendala yaitu pembiayaan bermasalah berupa macet, tidak lancar pembayaran yang dilakukan oleh mitra kerja. Hal ini tentu saja membuat KSPPS Arthamadina kesulitan karena dalam posisi KSPPS selaku pemberi dana kepada mitra harus bertanggungjawab atas pengelolaan dana yang dihimpun dari masyarakat lewat produk simpanan dan deposito.

Permasalahan yang ada di KSPPS sebagai lembaga keuangan syariah dengan menggunakan prinsip jaminan ketika menyalurkan pembiayaan *mudharabah*, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam fenomena tersebut. Maka dilakukan penelitian dengan judul “Jaminan dalam Pembiayaan akad *Mudharabah* di KSPPS Arthamadina Batang”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan alasan KSPPS Arthamadina

⁹ Rahmadi Usman, 2001. Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama..h.236-239

mensyaratkan jaminan dalam pembiayaan serta menggambarkan hambatan yang muncul dalam penyaluran pembiayaan dan cara mengatasi hambatannya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Arthamadina?
2. Apa hambatan dalam proses penyaluran pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Arthamadina dan cara mengatasinya?

1.3 Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan jaminan dalam pembiaanya
2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala yang ada dalam penyaluran jaminan *mudharabah* di kspps arthamadina batang

Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru tentang penerapan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* di kspps arthamadina batang.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menilai hasil penerapan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* di kspps arthamadina batang

1.4 Tinjauan Pustaka

Dari beberapa penelitian yang menyangkut judul tugas akhir ini. Peneliti menemukan beberapa yang menyangkut judul tugas akhir penulis yaitu:

Pertama, Skripsi dari Elizza Silviana, SH dengan judul “Telaah Konsep Jaminan Dalam Akad *Mudharabah* Pada Baitul Maal wat Tamwill (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Studi Kasus BMT DI Pontianak). Hasil penelitiannya yaitu Pada perkembangannya praktek pembiayaan dengan akad *mudharabah* memerlukan jaminan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *mudharib*. Dari hasil penelitian

diketahui hampir seluruh BMT yang ada di Pontianak memberikan syarat jaminan yang berupa: a) Perhiasan; b) BPKB motor; dan c) Sertifikat Tanah. Dengan ini bahwa penelitian penulis dengan penelitian Ellizza Silviana menunjukkan kesamaan bahwa jaminan sangat diperlukan diberbagai BMT diseluruh Indonesia dan tak hanya di KSPPS Arthamadina Batang di BMT Pontianak juga sama.

Kedua, Tugas akhir “Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah Pada KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang” di tulis oleh Vivi Novi Aturokhmah. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential*) dalam pemberian pembiayaan di KSPPS Arthamadina Banyuputih ditunjukkan dari mulai awal anggota calon anggota datang mengajukan pembiayaan yaitu dengan mengisi formulir dan memberikan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak KSPPS Arthamadina Banyuputih. Prinsip kehati-hatian yang dilaksanakan oleh KSPPS Arthamadina yakni dengan cara menganalisis pembiayaan berdasarkan rumus 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*), namun di KSPPS Arthamadina Banyuputih lebih mengutamakan pada aspek analisis *character, capacity* dan *collateral* sedangkan analisis *capital, condition of economy*, hanya sebagai aspek tambahan. Tujuan diterapkannya analisis prinsip kehati-hatian pada pembiayaan adalah untuk menekan kemungkinan terjadinya pembiayaan macet, serta agar Koperasi yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar. Dapat di simpulkan bahwa tugas akhir Vivi novi A, merujuk kepada prinsip kehati hatian bila mana memberikan pembiayaan dan berbeda dengan penulis karena dalam penulis menjabarkan apakah ada hambatan dan kendala dalam jaminan pembiayaan mudharabah.

Ketiga, Jurnal “Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. Di tulis oleh Kery Anita. Hasil akhir, Mengetahui alasan BMT BIF menggunakan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. BMT BIF Yogyakarta sebagai lembaga keuangan syariah harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan

lembaga keuangan konvensional. Selain itu perlu adanya tambahan analisis 2P yaitu *purpose* dan *prospect*. Pada jurnal yang ditulis Kery Anita merupakan referensi penulis sebab mempunyai kesamaan dalam kasus yang ada di KSPSS Arthamadina Batang yang mempunyai kendala dan hambatan dalam pembiayaan akad *mudharabah*.

Setelah menelaah beberapa penelitian diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa penelitian tentang jaminan pembiayaan dalam akad mudharabah di KSPSS ARTHAMADINA Banyuputih Batang belum pernah dilakukan. Dan mempunyai perbedaan dalam kasus tentang jaminan dalam pembiayaan. Dengan demikian penulis melakukan penelitian yang berjudul “*Jaminan dalam akad Pembiayaan Mudharabah Di KSPSS ARTHAMADINA Banyuputih Batang*”.

1.5 Metodologi Penelitian

1) Objek Penelitian

Penelitian dilakukan pada KSPSS ARTHAMADINA BATANG.

Jenis Pendekatan Penelitian ini adalah *field research* (Penelitian Lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat maupun didalam kantor, baik lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial masyarakat. Maka dalam hal ini penulis akan mengadakan penelitian di KSPSS ARTHAMADINA BATANG.

2) Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh penulis dari sumber asli. Maka proses pengumpulan datanya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi (pengamatan) dan wawancara yang akan di jadikan objek penelitian dan peneliti melakukan wawancara terhadap karyawan di KSPSS Arthamadina Batang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia atau diperoleh dari pihak lain sehingga hanya mencari dan mengumpulkan. Untuk mendapatkan data sekunder, peneliti mempelajari, mencatat, dan mengutip dari buku-buku yang ada di perpustakaan yang berhubungan dengan penelitian, dengan membaca literatur, makalah maupun surat kabar dan mencari informasi dari pihak lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

3) Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Observasi biasanya diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah dan problematika penyalurannya di KSPPS Arthamadina Batang.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi atau dialog yang dilakukan oleh pewawancara guna mendapatkan informasi atau keterangan. Berdasarkan pernyataan tersebut Penulis mewawancarai kepala kantor dan beberapa karyawan KSPPS Arthamadina Batang, mengenai penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan tersimpan dalam bahan yang terbentuk dokumentasi. Sebagian besar berbentuk catatan harian, jurnal kegiatan, hasil rapat, arsip foto dan sebagainya. Data jenis ini mempunyai sifat utama tak terbatas pada waktu dan ruang sehingga bisa digunakan untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam.

d. Metode Analisis Data

Sebelum kita melakukan analisis data kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu kemudian kita baru menggunakan metode deskriptif

analisis.¹⁰ Yaitu sesudah data yang dikumpulkan, berikutnya yaitu menganalisa data dari hasil yang sudah diperoleh dari sumbernya. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan permasalahan peristiwa yang ada.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Dalam bab ini, penulis mendiskripsikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan. BAB ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori. BAB ini memaparkan tinjauan pembiayaan *mudharabah* dan tinjauan Jaminan,.

BAB III : Gambaran umum KSPPS Arthamadina Batang. Bab ini penulis akan menguraikan mengenai sejarah KSPPS Arthamadina Batang, profil KSPPS Arthamadina Batang, tujuan dan sasaran, badan hukum KSPPS Arthamadina Batang, visi dan misi, kepengurusan KSPPS Arthamadina Batang, manajemen dan personalia, serta sistem produk KSPPS Arthamadina Batang

BAB IV : Analisis Pembahasan. Bab ini membahas mengenai bagaiman penerapan jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Arthamadina, Hambatan dalam proses

¹⁰ Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah. Dasar, Metode, dan Teknik*, edisi ke-7, Bandung: Tarsito, 1990, hlm.110.

penyaluran pembiayaan mudharabah dan KSPPS Arthamadina mengatasi hambatan dalam *pembiayaan mudharabah*.

BAB V : Penutup. Bab ini merupakan bab akhir dalam Tugas Akhir yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir dari penelitian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan penulis, dan lampiran – lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan pembiayaan mudharabah

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹

b. Unsur-unsur Pembiayaan/Kredit

Menurut Kasmir yang menyampaikan lima unsur kredit/pembiayaan yaitu kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa.

1) Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberian kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimana yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui anggota. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam pembayaran kredit yang disalurkan.

2) Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Masing-masing kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam

¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, h.73

akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan anggota.

3) Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

4) Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu resiko kerugian yang diakibatkan anggota sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena anggota tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengambilan (jangka waktu). Semakin panjang jangkawaktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank. Baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja.

5) Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank, bank mengharap suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bank konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

c. Jenis pembiayaan di kspps arthamadina

KPPS Arthamadina memberikan pembiayaan dengan akad *Mudharabah*, dengan pola atau sistem angsuran sbb:²

1. Pembiayaan Harian Adalah pembiayaan dengan cara angsuran harian dengan jangka waktu 100 hari atau maksimal 4 bulan
 - 1) Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 20 hari selama 4 bulan
 - 2) Perpanjakan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70% dengan lancar
 - 3) *Top Up* / penambahan *plafond* tidak melebihi 50% dari plafond sebelumnya
 - 4) Marketing pembiayaan wajib memahami perhitungan bagi hasil, cadangan resiko, administrasi dan lain-lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam
 - 5) Pembiayaan dengan plafond di atas Rp. 2.000.000,- diwajibkan adanya agunan tambahan dapat berupa : SHM, Kartu Kios/TOKO, BPKB, Simka atau Cash Collateral (Investama min. 20% dari plafond)
2. Pembiayaan Mingguan adalah pembiayaan dengann cara angsuran mingguan dengan jangka waktu 16 minggu atau maksimal 4 bulan
 - 1) Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 2 minggu selama 4 bulan
 - 2) Perpanjagan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70% dengan lancar
 - 3) *Top Up*/ penambahan plafond tidak melebihi 50% dari plafond sebelumnya
 - 4) Marketing pembiayaan wajib memahami perhitungan bagi hasil, cadangan risiko, administrasi dan lain-lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam

² Buku Petunjuk Teknis Tentang Pembiayaan dan Simpanan KJKS Arthamadina 2015

- 5) Pembiayaan dengan plafond di atas Rp. 2.000.000,- diwajibkan adanya agunan tambahan dapat berupa : SHM, Kartu Kios/TOKO, BPKB, Simka atau Cash Collateral (Investama min. 20% dari plafond
3. Pembiayaan Bulanan adalah pembiayaan dengan cara angsuran bulanan dengan jangka waktu 18 bulan
- 1) Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 1 bulan
 - 2) Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70% dengan lancar
 - 3) *Top Up*/ penambahan plafond tidak melebihi 25% dari plafond sebelumnya
 - 4) Marketing pembiayaan wajib memahami perhitungan bagi hasil rata-rata 2,25%, cadangan risiko, administrasi 2% dan lain-lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam
 - 5) Pembiayaan bulanan diwajibkan adanya agunan dapat berupa: SHM, kartu kios/toko, BPKB, Simka/Deposito
 - 6) Untuk plafond diatas Rp. 10.000.000,- dengan agunan SHM, akan dikenakan biaya SKMHT dan APHT oleh Notaris/PPAT yang ditujuk
 - 7) Untuk agunan BPKB, surat keterangan perpanjangan STNK hanya akan diberikan apabila angsuran lancar sampai bulan terakhir
 - 8) Platfond pembiayaan bulanan adalah maksimal Rp. 15.000.000,-
4. Pembiayaan Musiman adalah pembiayaan dengan cara pembayaran pokok pinjaman diakhiri dengan jangka waktu maksimal 4 bulan
- 1) Anggota peminjam hanya diwajibkan membayar bagi hasil setiap bulan pada tanggal jatuh tempo angsuran dan diperbolehkan menitipkan pokok pinjaman yang kemudian akan menjadi dasar perhitungan BH bulan berikutnya
 - 2) Perpanjangan pembiayaan diberikan 1 kali periode musiman (2 kali 4 bulan)

- 3) *Top Up*/ penambahan plafond tidak melibi 25% dari plafond sebelumnya
- 4) Marketing pembiayaan wajib memahami perhitungan bagi hasil yaitu 3,35%, cadangan risiko, adminitrasi 2% dan lain-lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam
- 5) Pembiayaan musiman diwajibkan adanya agunan dapat berupa : SHM, kartu kios/toko, BPKB, Simka/Deposito
- 6) Untuk plafond diatas Rp. 10.000.000,- dengan agunan SHM, akan dikenakan biaya SKMHT dan APHT oleh Notaris/PPAT yang ditujuk
- 7) Plafond pembiayaan bulanan adalah maksimal Rp. 15.000.000,-

2.2 Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini tepatnya adalah proses memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Menurut an-Nawawi di dalam kitab ar-Raudhah, *al-qiradh*, *al- muqaradhah*, dan *al-mudharabah* adalah satu makna, yaitu penyerahan harta (modal) terhadap seseorang untuk diperniagakan (digolongkan), sedangkan keuntungan dibagikan diantara mereka (pemodal dan yang diberi modal).

Secara teknis, *al mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2. Landasan Hukum *Mudharabah*

Secara umum landasan dasar syariah *al mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha.³ Ketentuan hukum Islam berkaitan dengan muamalah sebagian merupakan penetapan dan penegasan kembali atas praktik-praktik yang telah berlangsung pada masa sebelum Islam. Hal itu disebabkan praktik muamalah tersebut selaras dengan prinsip dasar ajaran Islam. Selain itu, dalam praktik muamalah terkandung manfaat yang besar. Salah satu bentuk muamalah tersebut adalah *mudharabah*, Nabi Muhammad SAW sendiri bekerja sebagai *mudharib* pada transaksi komersial jenis ini kepada Khadijah sebelum beliau diangkat secara resmi sebagai Rasul Allah.

Untuk menegaskan kembali bahwa *mudharabah* sebagai bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, dapat kita lihat dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini:

1. Al-Qur'an

Qs. Al-Muzzammil : 20

وَآخِرُونَ يَصْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخِرُونَ يُفَاتِلُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...

Artinya: "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah,...". (Qs. Al-Muzzammil : 20)

2. Hadist

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ
لَا لِلْبَيْعِ

³ Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute. 1999.h.135.

Dari Shalih bin Shuhaib, bahwa rasulullah bersabda: “*Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual*”. (H.R Ibnu Majah no. 2280, kitab At Tijarah)

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut ulama' mazhab Hanafi, rukun *Mudharabah* tersebut hanyalah ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan kabul (ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola dari pedagang). Sedangkan menurut jumhur ulama' menyatakan bahwa rukun *Mudharabah* sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fathul Wahab* adalah :

- 1) *Sighat*, yakni adanya ijab kabul diantara dua orang yang melakukan perjanjian *Mudharabah*
- 2) *Aqidani*, yakni adanya malik dan amil yang mengadakan perjanjian *Mudharabah*
- 3) *Maal*, yakni adanya modal selama *Mudharabah* tersebut berlangsung
- 4) Kerja atau amal, yakni adanya tenaga atau kerja setelah dana diperoleh
- 5) Keuntungan atau *ribkh*, yakni adanya keuntungan yang jelas dalam pembagian masing-masing.

Untuk masing-masing rukun tersebut diatas terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi :

- 1) Pemodal dan pengelola Dalam *Mudharabah* ada dua pihak yang berkontrak yaitu menyediakan dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Syarat keduanya adalah sebagai berikut :
 - a) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum
 - b) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing- masing pihak.

2) Modal (*maal*)

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana atau pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas *Mudharabah*. Untuk itu, modal harus memenuhi syarat-syarat berikut :

- a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang)
- b) Modal harus tunai Namun, beberapa ulama membolehkan modal *Mudharabah* berbentuk asset perdagangan, misalnya investory.

Pada waktu akad, nilai asset tersebut serta biaya yang telah terkandung di dalamnya (*historical cost*) harus dianggap sebagai moda *Mudharabah*. Madzab Hambali membolehkan penyediaan asset-asset nonmoneter seperti pesawat, kapal, dan lain-lain untuk modal *Mudharabah*. Pengelola memanfaatkan aset-aset ini dalam suatu usaha dan berbagi hasil dari usahanya dengan penyedia asset. Pengelola harus mengembalikan asset- aset tersebut kepada penyedia aset pada masa akhir kontrak.

3) Nisbah (keuntungan) Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir *Mudharabah*. Namun, keuntungan itu terikat oleh syarat berikut :

1. Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi pada pihak yang lain
2. Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus dari keuntungan. Misalnya 60% dari keuntungan untuk pemodal dan 40% dari keuntungan dari pengelola
3. Kalau jangka waktu akad *Mudharabah* relatif lama, tiga tahun ke atas, maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu

4. Kedua belah pihak harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya-biaya apa saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.
- 4) *Sighat (ijab qabul)* Ucapan (*sighat*) yaitu penawaran dan penerimaan (*ijab qabul*) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. *Sighat* tersebut harus sesuai dengan hal-hal berikut:⁴
1. Secara eksplisit dan implicit menunjukkan tujuan kontrak.
 2. *Sighat* dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran. Atau, salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.
 3. Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga secara tertulis dan ditandatangani. Akademi Fiqih dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) membolehkan pula pelaksanaan kontrak melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti faksimili atau komputer.

Dalam akad *Mudharabah*, *mudharib* menjadi pengawas (*amin*) untuk modal yang dipercayakan kepadanya. *Mudharib* harus menggunakan dana dengan cara yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada *robb al-maal* modal dan bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. *Mudharib* menerima untuk dirinya sendiri sisa dari keuntungan tersebut.

⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, h. 333.

Berikut ini beberapa segi-segi penting antara *mudharib* dan *rabbal-maal* yang juga menjadi syarat dalam transaksi al-*Mudharabah*.

- 1) Pembagian keuntungan di antara dua pihak tentu saja harus secara proposional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *rabb al-maal* (pemilik modal)
- 2) *Rabb al-maal* tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikan
- 3) *Mudharib* (mitra kerja atau pengelola) tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaganya.

Untuk mengatur kontribusi *mudharib*, para ulama lebih lanjut membuat ketentuan sebagai berikut :

1. Pengelola adalah hak eksekutif *mudharib*, dan shahibul mal tidak boleh ikut campur operasional teknis usaha yang dikelolanya. Namun, mazhab Hambali mengizinkan partisipasi penyedia dana dalam pekerjaan itu.
2. Penyediaan dana tidak boleh membatasi tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat mengganggu upaya mencapai tujuan *Mudharabah*, yaitu keuntungan.
3. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku pada aktivitas tersebut.
4. Pengelola harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh penyedia dana jika syarat-syarat itu tidak bertolak belakang dengan isi kontrak *Mudharabah*.

Hal lain yang diatur dalam konsep *Mudharabah* adalah pembagian keuntungan dan pertanggungjawaban kerugian.

- 1) Kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karena kerugian akan dibagi ke dalam bagian modal yang diinvestasikan dan akan

ditanggung oleh para pemilik modal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seorang pun dari penyedia modal yang dapat menghindar dari tanggung jawabnya terhadap kerugian pada seluruh bagian modalnya. Dan, bagi pihak yang tidak menanamkan modalnya, tidak akan bertanggungjawab terhadap kerugian apa pun.

- 2) Keuntungan akan dibagi ndiantara para mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka. Pembagian keuntungan tersebut bagi setiap mitra usaha harus ditentukan sesuai bagian tertentu atau persentase. Tidak ada jumlah pasti yang dapat ditentukan bagi pihak mana pun.
- 3) Dalam suatu kerugian usaha yang berlangsung terus, akan menjadi baik melalui keuntungan sampai usaha tersebut menjadi seimbang dan akhirnya jumlah nilainya dapat ditentukan. Pada saat penentuan nilai tersebut, modal awal disisihkan terlebih dahulu. Setelah itu jumlah yang tersisa akan dianggap keuntungan atau kerugian.
- 4) Pihak-pihak yang berhak atas pembagian keuntungan usaha boleh meminta bagianmereka hanya jika para penanam modal awal telah memperoleh kembali investasimereka. Juga apabila sebagai pemilik modal yang sebenarnya atau suatu transfer yang sah sebagai hadiah mereka⁵

3. Manfaat Mudharabah

Adapun manfaat dari al mudharabah:

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan anggota meningkat.

⁵ Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press. 2004.h.336.

- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada anggota pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha anggota, sehingga tidak memberatkan anggota.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam al mudharabah/al musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (anggota) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan anggota, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

4. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi pada dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.

1) Mudharabah muthlaqah

Yang di maksud dengan transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama Salaf as Shalih seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if al ma syi"ta* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan yang dangat besar.

2) Mudharabah muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini

seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

5. Prinsip-prinsip Mudharabah

Adapun prinsip-prinsip mudharabah secara khusus adalah sebagai berikut:

1) Prinsip berbagi

Keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah. Dalam akad mudharabah, laba bersih harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan dalam perjanjian mudharabah. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan ekuitas shahibul maal sepenuhnya dikembalikan. Semua kerugian yang terjadi dalam perjalanan bisnis harus ditutupi dengan laba sebelum hal itu ditutup dengan ekuitas shahibul maal.

Adapun kerugian bersih harus ditanggung shahibul maal, sementara bentuk kerugian mudharib adalah hilangnya waktu, tenaga, dan usahanya. Jika disepakati, bahwa keseluruhan laba akan dinikmati mudharib atau modal yang diberikan harus dikembalikan secara utuh. Dalam hal ini, shahibul maal dipandang sebagai pemberi pinjaman sehingga mudharib dituntut untuk menanggung semua risiko dan mengembalikan modal. Kesepakatan seperti ini dikenal dengan al-Qardh atau dalam aplikasi perbankan disebut dengan akad Qardhul Hasan atau Perjanjian Pinjaman Kebajikan. Dengan demikian, harus dibedakan antara jenis mumalah yang bertujuan mencari keuntungan dan yang bersifat sosial/ta'awun semata.

2) Prinsip berbagi kerugian di antara pihak-pihak yang berakad.

Dalam mudharabah, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian kerugian diantara pihak-pihak yang berakad. Kerugian financial seluruhnya dibebankan kepada pemilik modal,

kecuali terbukti ada kelalaian, kesalahan, atau kecurangan yang dilakukan mudharib/pengelola. Sementara itu, pihak mudharib/pengelola menanggung kerugian berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya. Dia tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.

3) Prinsip Kejelasan

Dalam mudharabah, masalah jumlah modal yang akan diberikan shahibul maal, persentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad mudharabah.

4) Prinsip kepercayaan dan amanah

Masalah kepercayaan terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad mudharabah. Jika tidak ada kepercayaan dari shahibul maal maka transaksi mudharabah tidak akan terjadi. Untuk itu, shahibul maal dapat mengakhiri perjanjian mudharabah secara sepihak apabila dia tidak memiliki kepercayaan lagi kepada mudharib. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola.

5) Prinsip kehati-hatian

Sikap hati-hati merupakan yang penting dan mendasar dalam akad mudharabah. Jika sikap hati-hati tidak dilakukan oleh pemilik modal, maka dia bisa tertipu dan mengalami kerugian financial. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki oleh pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian, di samping akan mengalami kerugian financial,

kerugian waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah didesikannya. Dia juga akan kehilangan kepercayaan.

6. Risiko Mudharabah

Risiko yang terdapat dalam akad mudharabah terutama pada penerapannya dalam produk pembiayaan relatif tinggi, diantaranya adalah:

- a. *Side streaming*; anggota menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh anggota apabila anggotanya tidak jujur.

7. Prosedur Pembiayaan Mudharabah

- a. Bank syariah (*shahibul maal*) dan anggota (*mudharib*) menandatangani akad pembiayaan *mudharabah*.
- b. Bank syariah menyerahkan dana 100% dari kebutuhan proyek usaha.
- c. Anggota tidak menyerahkan dana sama sekali, namun melakukan pengelolaan proyek yang dibiayai 100% oleh bank.
- d. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh *mudharib*, bank syariah tidak ikut campur dalam manajemen perusahaan.
- e. Hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjian dalam akad pembiayaan *mudharabah*.
- f. Persentase tertentu menjadi hak bank syariah, dan sisanya diserahkan kepada anggota. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh *mudharib*, maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh bank syariah dan *mudharib*.

8. Prinsip 5 c dalam pembiayaan mudharabah⁶

⁶ Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, h.236-239

1) *Character* (Penilaian watak)

yaitu penilaian kepribadian calon debitur dengan tujuan untuk mengetahui kejujuran dan iktikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya.

2) *Capacity* (Penilaian kemampuan)

yaitu penilaian keahlian calon debitur mengelola usaha dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin usaha yang dibiayainya dikelola orang yang mampu mengembalikan pinjaman.

3) *Capital* (Penilaian terhadap modal)

yaitu penilaian terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha yang akan dibiayai.

4) *Collateral* (Penilaian terhadap agunan)

yaitu bank dapat meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian kredit atau pembiayaan yang tersisa.

5) *Condition of Economy* (Penilaian terhadap prospek usaha calon debitur)

yaitu penilaian mencakup kondisi perekonomian serta keadaan pasar di dalam dan luar negeri, baik masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga masa depan usaha yang dibiayai bank dapat diketahui

Salah satu prinsip *5C of credits* yaitu menerapkan analisis jaminan. Jaminan dalam pemberian kredit dalam artian keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk melunasi

utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan hal yang dasar dalam lembaga keuangan konvensional.

Jaminan sendiri lebih umum dipakai dalam kegiatan pinjam meminjam di bank konvensional, karena agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit kepada nasabah. Namun, seiring berkembangnya zaman di lembaga keuangan syariah juga menerapkan jaminan sebelum memperoleh pembiayaan.

2.2 Tinjauan jaminan

a. Pengertian Jaminan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, jaminan berasal dari kata jamin yang artinya adalah menanggung. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima (*borg*) atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.⁷

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya di samping pertanggung-jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.⁸

Di dalam seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta dari tanggal 20 s.d 30 Juli 1977 disimpulkan pengertian jaminan, Jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Pengertian ini senada dengan pengertian jaminan menurut Hartono. Hadisoeparto bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

Menurut M. Bahsan, jaminan adalah segala sesuatu yang diterima

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1989), h.348

⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada), ed I cet1, h.21

ke kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat. Pengertian lain tentang jaminan adalah : Suatu perikatan antara kreditur dengan debitur dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.⁹

Hasanuddin Rahman menyebutkan bahwa jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.¹⁰

Menurut penulis, jaminan adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang penerima dana (debitur) kepada orang yang mengucurkan dana (kreditur) yang dapat dijadikan keyakinan oleh kreditur pada saat dalam masa perjanjian pembiayaan, dan dapat digunakan sebagai salah satu penyelesaian pembiayaan apabila suatu saat debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman / dana.

b. Jaminan Menurut KUH Perdata

Di Indonesia, telah diatur mengenai hukum jaminan. Pengaturan hukum positif tentang jaminan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1150-1161, Jaminan merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* yaitu perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Perjanjian pokok dari jaminan adalah perjanjian pemberian kredit atau pembiayaan.

Jaminan terbagi menjadi dua jenis, yaitu:¹¹

a. Jaminan *Materiil* (Kebendaan)

Jaminan *materiil* adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan

⁹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Permasalahan Kredit : Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta, Djambatan, 1996) h.75

¹⁰ Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995) h.175

¹¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan*, (Yogyakarta, Liberty Offset Yogyakarta, 2001), cet 2, h.47

langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suit*) dan dapat diperalihkan. Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 4 (empat) macam, yakni gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia dan hipotek.

b. Jaminan *Immateriil* (Perorangan)

Jaminan *immateriil* adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perseorangan tertentu, dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Yang termasuk jaminan perorangan adalah borg (penanggung adalah orang lain yang dapat ditagih), tanggung-menanggung dan perjanjian garansi.

c. Jaminan Menurut Hukum Islam

Jaminan dalam hukum Islam dikenal dengan *Adh-Dhamân*. Perkataan “*dhamân*” itu keluar dari masdar *dhimmu* yang berarti menghendaki untuk ditanggung. *Dhamân* menurut pengertian etimologis atau *lughat* ialah menjamin atau menyanggupi apa yang ada dalam tanggungan orang lain. Yang semakna dengan *dhamân* adalah kata *kafalah*. Dalam kamus istilah fiqih disebutkan pengertian dhamaan adalah jaminan utang atau dalam hal lain menghadirkan seseorang atau barang ke tempat tertentu untuk diminta pertanggungjawabannya atau sebagai barang jaminan.¹²

Menurut M. Hasan Ali, *Dhamân* adalah menjamin (menanggung) untuk membayar hutang, menggadaikan barang atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan.¹³ Para Ulama Mazhab Hambali (Al-Hanabilah) menjelaskan bahwa *dhamân* ialah menyanggupi hak yang telah tetap atau bakal tetap atas orang lain beserta hak tersebut masih tetap pada orang yang dijamin atau menyanggupi untuk mendatangkan orang yang memilik suatu hak.

¹² M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2002), cet 3, h.59

¹³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Ed I cet 2, h.259

Imam Mawardi (Mazhab Syafi'i) mengatakan, bahwa *dhamân* dalam pendaya-gunaan harta benda, tanggungan dalam masalah *diyât* (denda), jaminan terhadap kekayaan, terhadap jiwa dan jaminan terhadap beberapa perserikatan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Rukun dan syarat jaminan adalah¹⁴

1. *Dhaman* (yang menjamin) disyaratkan ahli mengendalikan hartanya (baligh berakal)
2. *Madhmun 'anhu* (orang yang dijamin) disyaratkan terlepas dari hutang yang akan dibayarnya
3. *Madhmunlah* (penerima jaminan) disyaratkan dikenal betul-betul oleh yang menjamin
4. *Mal madhmun* (harta yang dijamin) disyaratkan banyaknya dan tetap
5. *Sighat* (ijab kabul) disyaratkan dengan lafal yang menunjukkan jaminan.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa jaminan berbentuk gadai (*rahn*) dan *kafalah*. Berikut penjelasan mengenai bentuk-bentuk jaminan:

a. Gadai (*Rahn*)

Secara harfiah, *rahn* berarti *tsubut* dan *dawam* yaitu tetap dan lestari. Secara *syara'*, *rahn* adalah menyandera sejumlah harta yang diberikan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.¹⁵ Para pengikut Mazhab Syafi'i, mendefinisikan bahwa *rahn* adalah menjadikan nilai jaminan sebagai ganti utang tatkala tidak bisa melunasinya. Pengikut Mazhab Hambali mendefinisikan bahwa *rahn* adalah barang yang dijadikan jaminan utang, dimana harga barang itu sebagai ganti utang ketika tidak sanggup melunasinya.

Mazhab Maliki mendefinisikan bahwa *rahn* adalah sesuatu yang

¹⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, Fiqih Mazhab Syafi'I Edisi Lengkap Muamalat, Jinayat, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2000. Cet 1, h.107

¹⁵ Muhammad Firdaus NH, dkk, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta, Renaisans, 2005), cet 1, h.16

bisa dibendakan/ diwujudkan harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang harus dibayar.

Imam Abu Zakaria Al-Anshari dalam kitabnya *Fathul Wahab* mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar.¹⁶

Menurut hemat penulis, *rahn* adalah sesuatu yang memiliki bentuk dan nilai/ harga yang dimiliki oleh seseorang dan dapat dijadikan sumber kepercayaan untuk suatu perjanjian kerja-sama atau utang piutang.

b. Kafalah

Dalam pengertian bahasa *kafalah* berarti *adh-dhammu* (menggabungkan). Menurut pengertian *syara'*, *kafalah* adalah proses penggabungan tanggungan *kafil* (orang yang berkewajiban melakukan *makful bihi* (yang ditanggung)) menjadi tanggungan *ashil* (orang yang berhutang) dalam tuntutan/permintaan dengan materi sama atau hutang, atau barang, atau pekerjaan.

Menurut Ulama Mazhab Hanafi (Al-Hanafiyah) menerangkan definisi *dhamân* atau *kafalah* adalah mengumpulkan suatu tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam hal menagih atau menuntut diri atau hutang atau benda.¹⁷

Menurut Ulama Mazhab Maliki (Al-Malikiyah) menerangkan bahwa *dhamân*, *kafalah* dan *hamalah* adalah lafaz-lafaz sinonim atau semakna yaitu pemilik suatu hak memfungsikan tanggungan orang yang menjamin dengan tanggungan orang yang dijamin, baik fungsi tanggungan itu bergantung kepada sesuatu atau tidak tergantung kepadanya.

¹⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta, Ekonosia, 2004), h.156

¹⁷ Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab jilid IV*, h.371

Para Ulama Mazhab Hambali (Al-Hanabilah) menjelaskan bahwa *dhamân* ialah menyanggupi hak yang telah tetap atau bakal tetap atas orang-lain beserta hak tersebut masih tetap pada orang yang dijamin atau menyanggupi untuk mendatangkan orang yang memikul suatu hak.

Ulama Mazhab Syafi'I menerangkan *dhamân* menurut pengertian *syara'* ialah perjanjian yang menetapkan kesanggupan untuk menjamin hak yang tetap dalam tanggungan orang lain, atau mendatangkan barang yang dijamin atau mendatangkan diri orang yang berhak didatangkan.

Lebih jelasnya, *kafalah* (*guaranty*) adalah jaminan, beban atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kâfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*). Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin

c. Fungsi Jaminan¹⁸

Jaminan memiliki fungsi antara lain:

1. Menjamin agar debitor berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
2. Memberikan dorongan kepada debitor untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitor dan pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.
3. Memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak lembaga keuangan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara

¹⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), cet 2, h.286

mengeksekusi jaminan kredit

4. Memberikan hak dan kekuasaan kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitor melakukan cidera janji, yaitu untuk pengembalian dana yang telah dikeluarkan oleh debitor pada waktu yang telah ditentukan.

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPPS ARTHAMADINA

3.1 Profil KSPPS Arthamadina Banyu Putih Batang

1. Sejarah KSPPS Arthamadina

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah didirikan dan di prakarsai oleh tokoh masyarakat dan pengusaha muslim diantaranya Budi Waluyo,SE, Kasno,SE, dan HM. Furqon Thohar, S.Ag. KSPPS Arthamadina didirikan tanggal 4 Mei 2007 dan berbadan hukum tanggal 23 Juli 2008 dengan nomor 518.21/141/BH/XIV.3/VII/2008.

KSPPS Arthamadina dirikan dengan tujuan untuk membantu dalam peningkatan taraf hidup anggota, khususnya dalm bidang ekonomi. Nama Arthamadina berasal dari kata “*Artha*” yang berarti harta dan “*madina*” merupakan singkatan dari kata maslahat dunia dan akhirat. Tujuan didirikannya KSPPS Arthamadina adalah untuk membantu peningkatan taraf hidup anggota, khususnya dalam bidang ekonomi.

KSPPS Arthamadina Bnayuputih sejauh ini telah melakukan kegiatan pembinaan untuk usaha kecil menengah kepada masyarakat, melalui sistem ekonomi syariah. Penerapan bagi hasil dalam setiap transaksi merupakan upaya KSPPS Arthamadina dalam menghindari sistem bunga (Riba) sedini mungkin.¹

Awalnya, KSPPS Arthamadina belum mempunyai gedung sebagai tempat untuk kantor operasionalnya, yang kemudian dipinjami sebuah tempat oleh Bapak H. Yuswanto, S. Pdi. yang menjabat sebagai pengawas KSPPS Arthamadina. Tempat tersebut terletak di samping pasar Banyuputih, kemudian setelah itu KSPPS Arthamadina membuat gedung sendiri yang bertempat di Jl. Raya Lokojoyo Km. 1 Banyuputih-Batang sebagai kantor pusat KSPPS Arthamadina. Kantor Cabang KSPPS Arthamadina berlokasi di Jl. Raya Barat Tersono No.3 Tersono-

¹ Dokumen Buku RAT KSPPS Arthamadina Tahun 2017

Batang. Pada tahun 2015, KSPPS Arthamadina membuka kantor kas di Jl. Bawang-Dieng (depan Pasar Bawang).

Berikut ini identitas perusahaan KSPPS Arthamadina:²

Nama Koperasi : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah Arthamadina
Badan Hukum : 518.21/711/BH/PAD/XIV.3/XII/2015
Tanggal : 31 Desember 2015
Didirikan Tanggal : 4 Mei 2007
Jenis Koperas : Primer
Daerah Kerja : Kabupaten Batang
Alamat Kantor : Jl. Raya Lokojoyo Km. 1 Banyuputih Batang
51271

2. Visi dan Misi KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang

Visi :

Menjadi KSPPS yang Unggul, Terkemuka dan Terdepan dalam Layanan dan Kinerja.

Misi:

- 1) Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah bagi anggota dan masyarakat.
- 2) Meningkatkan nilai layanan dan menjadikan pilihan utama Anggota dalam transaksi keuangan Syari'ah.
- 3) Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.
- 4) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial sesuai syari'at Islam.
- 5) Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola lembaga keuangan yang baik.

² Dokumen Buku RAT KSPPS Arthamadina 2017

3. Nilai-Nilai KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang

Kebersamaan dan kemaslahatan

4. Susunan Organisasi KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang

1. Keanggotaan

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Jumlah anggota awal pendirian | : 88 orang |
| Jumlah anggota keluar | : - |
| Jumlah anggota baru | : 644 orang |
| Jumlah anggota per 31 Des 2017 | : 1.938 orang |
| Jumlah calon anggota per 31 Des 2017 | : 2.082 orang |

2. Kepengurusan / Pengelola:

a. Dewan Syari'ah

H. Imam Santosa (Ketua)

b. Badan Pengawas

1. Yuswanto, S.PdI (Ketua)

2. H. Setyarso (Anggota)

3. HM. Furqon Thohar, S.Ag (Anggota)

c. Pengurus

1. Budi Waluyo, SE (Ketua)

2. Kuswandi, S. Pd (Sekretaris)

3. Sulistiyowati, A. Md (Bendahara)

d. Karyawan

1. Yulifah, SE (Kepala Cabang)

2. Sulistiyowati, A.Md (Bag. Akunting)

3. Setyaning Utami (Administrasi)

4. Umi Khanifah (Administrasi)

5. Eva Nuridah (Administrasi)

6. Kuswandi, S.Pd (General Affair)

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 7. Lukman Hakim, S.Pd | (Bag. Pembiayaan) |
| 8. Yaenah | (Dinas Lapangan) |
| 9. Rubiati | (Dinas Lapangan) |
| 10. M. Riqza Rahma | (Dinas Lapangan) |
| 11. Nur Khikmah | (Dinas Lapangan) |
| 12. Deden Muhyidin | (Dinas Lapangan) |
| 13. Kiki Wulandari | (Dinas Lapangan) |
| 14. Bahrul Ulum | (Dinas Lapangan) |

5. Deskripsi Tugas Pengelolaan KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang

a) Manajer

1. Memimpin dan mengarahkan operasional
2. Mengkoordinasikan staf pusat dan kepala kantor operasional
3. Menetapkan kebijakan strategis dan teknis operasional
4. Menandatangani surat-surat lembaga dalam batas kewenangan pengelola
5. Mengusulkan rancangan anggaran rencana kerja lembaga pengurus
6. Menyusun dan mengimplementasikan rencana kerja operasional
7. Menyusun rekrutmen, pengangkatan mutasi, promosi dan pemberhentian pengelola
8. Melakukan pembinaan pengelola
9. Melakukan penggajian ke kantor pusat
10. Melakukan komite sebagai komite pembiayaan pusat

b) Sekretaris

1. Menyelenggarakan dan memelihara tata organisasi, pembukuan organisasi (buku daftar anggota, daftar simpanan, notulen rapat-rapat) dan berbagai jenis arsip.
2. Memelihara tata kerja tentang perencanaan peraturan dan ketentuan organisasi bersama dengan ketua.

3. Mengadakan sinergi komunikasi antar pengurus dalam setiap kegiatan keorganisasian.
 4. Bertanggung jawab kepada Ketua mengenai hal ihwal administrasi organisasi dalam bentuk laporan periodik.
 5. Menyusun laporan-laporan baik untuk keperluan internal maupun eksternal berupa laporan periodik bulanan, triwulan dan tahunan.
 6. Memberikan masukan-masukan kepada Ketua dalam setiap perencanaan kegiatan keorganisasian secara tertulis dan sebagai mitra diskusi dalam penentuan langkah-langkah kegiatan
 7. Atas nama tugasnya, sekretaris bertanggung jawab kepada ketua
- c) Bendahara**
1. Merencanakan anggaran pendapatan belanja koperasi
 2. Mencari terobosan penggalian dana operasional dan modal kerja koperasi
 3. Bersama Ketua, bendahara mengawasi segala kekayaan koperasi
 4. Mengatur dan mengawasi segala pengeluaran agar tidak melampaui anggaran yang sudah ditetapkan
 5. Mempersiapkan data dan informasi keuangan dalam rangka penyusunan laporan organisasi baik untuk RAT maupun kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan
 6. Bersama Ketua, bendahara menandatangani dan mengesahkan pengeluaran kas
 7. Melakukan pemeriksaan jumlah uang kas koperasi secara periodic
 8. Mengambil langkah pengamanan tertentu dalam rangka pencegahan terjadinya kerugian koperasi
 9. Atas nama tugasnya, bendahara bertanggungjawab kepada Ketua

d) Teller

1. Memberikan penjelasan nasabah tentang produk KSPPS
2. Menerima permohonan pembiayaan
3. Menerima bukti setoran tabungan angsuran
4. Mencocokkan kartu validasi dengan slip pengambilan tabungan
5. Melakukan pengetikan/penulisan terhadap buku angsuran nasabah

e) Kasir

1. Menerima dan mencocokkan jumlah uang dengan nominal dalam slip
2. Memeriksa keaslian uang
3. Mengeluarkan bon atas pengeluaran yang tidak disertai dengan nota pembelian
4. Mengeluarkan kas bon kepada setiap pengelola maksimal 40% selama dua kali selama sebulan
5. Membuat jurnal transaksi melali slip pencairan debet, kredit, dan memorial
6. Menyusun laporan pada awal dan laporan pada awal tahun dan akhir hari
7. Membuat laporan kas kantor setiap ada perubahan transaksi
8. Menyusun laporan cash flow setiap minggu

f) Pembukuan

1. Memeriksa kelengkapan bukti transaksi, ketelitian dan ketepatan perhitungan
2. Memeriksa ketepatan posting dan keseimbangan
3. Menyusun daftar aktiva tetap dan aktiva lainnya secara berkala dan menyeluruh
4. Menyediakan rekening internal dan pelaporannya Melakukan pembukuan tutup buku setiap harinya, mulai dari pengecekan jurnal yang dikerjakan oleh kasir, meneliti kecocokan tugas teller, penyusunan buku besar hingga neraca rugi/laba

5. Bertanggung jawab atas segala kekeliruan selisish maupun data akibat kesalahan posting penjumlahan

g) Marketing

1. Melakukan sosialisasi produk-produk KSPPS Arthamadina
2. Melakukan funding dana dan merekrut anggota penyimpanan
3. Melakukan penarikan simpanan dan penagihan angsuran pembiayaan
4. Membantu anggota dalam melakukan transaksi simpanan maupun pembiayaan
5. Membantu survey kelayakan pembiayaan
6. Menyusun laporan perkembangan pemasaran yang terdiri:
 - a. Laporan perkembangan penarikan simpanan berdasarkan area
 - b. Daftar kunjungan ke anggota penyimpanan ataupun pengangsuran

h. Bagian pembiayaan

1. Melakukan proses pembiayaan di kantor operasional
2. Melakukan survey dan analisa kelayakan usaha calon pengguna pembiayaan
3. Membuat keputusan realisasi pembiayaan dengan berdasarkan penelitian bersama dikomite pembiayaan
4. Menyimpan segenap agunan yang ada dan menyusun prosedur penggunaan agunan terhadap pembiayaan
5. Menyusun laporan perkembangan pembiayaan yang terdiri dari:
 - 1) Laporan pengajuan pembiayaan
 - 2) Laporan realisasi dan outstanding pembiaya
 - 3) Laporan pembiayaan bermasalah dan perkembangan
 - 4) Proyeksi pendapatan

i. Karyawan

1. Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing dan dengan sungguh-sungguh
2. Melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh manajemen
3. Berkewajiban melakukan target prestasi kerja sesuai dengan ketetapan manajemen
4. Memberikan masukan-masukan informasi positif dalam rangka pengembangan usaha dengan menggali dari situasi pelayanan keseharian baik di lapangan maupun di kantor
5. Sebagai *frontliner*, karyawan berkewajiban memberikan pelayanan yang maksimal (*Service Excellent*) kepada anggota/calon anggota baik di lapangan maupun di kantor.
6. Selalu menjaga sinergi antar karyawan dalam melaksanakan tugas sebagai bagian dari tim
7. Atas nama tugasnya, karyawan bertanggung jawab kepada manajer pelaksana.

6. Tujuan, Fungsi dan Prinsip KSPPS Arthamdina Banyuputih Batang**1. Tujuan KSPPS Arthamadina**

Bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Fungsi KSPPS Arthamadina

Adapun fungsinya yakni sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya

- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- e. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- f. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

3. Prinsip KSPPS Arthamadina

Prinsip koperasi merupakan landasan pokok gerakan dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat jadi koperasi harus melaksanakan prinsip-prinsip koperasi karena hal tersebut mutlak harus dilaksanakan oleh koperasi tanpa meninggalkannya, dimana prinsip tersebut berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tahun 1999 (revisi 1998). Prinsip koperasi terdiri dari:

- a. Kemandirian
- b. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- c. Pengelolaan dilakukan secara Demokratis
- d. Pembagian SHU dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya Jasa Keuangan masing-masing anggota
- e. Pemberian balas jasa keuangan yang terbatas terhadap modal
- f. Pendidikan perkoperasian
- g. Kerjasama antar koperasi

7. Produk-Produk di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang

KSPPS Arthamadina mengoperasionalkan usahanya dengan cara menghimpun dana dari pihak yang surplus dana yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan kepada pihak yang defisit dana atau masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Adapun produk yang ditawarkan oleh KSPPS Arthamadina yang terdiri dari dua produk yakni produk penghimpunan dana (*saving*) dan produk penyaluran dana (pembiayaan).

1) Produk Penghimpunan Dana KSPPS Arthamadina

KSPPS Arthamadina mempunyai produk simpanan dengan maksud dan tujuan adalah Simpanan merupakan modal kerja utama (*main capital*). Sedangkan *capital* adalah komponen terpenting dalam sebuah usaha. Untuk itu seluruh karyawan dalam level struktur apapun wajib mendukung terserapnya produk simpanan KSPPS Arthamadina. Semua produk simpanan dapat dijadikan agunan pembiayaan (sebagai *cash collateral*). Produk-produk Simpanan:

a. Simpanan Investama

Merupakan jenis simpanan reguler rutin baik secara harian maupun mingguan, bebas setoran dan penarikan dilakukan kapanpun pada saat jam kerja kantor. Simpanan investama dapat digunakan sebagai modal kerja semu, karena bersifat bukan dana permanen (*permanent fund*). Kegunaan utama hanya sebagai penyeimbang *cashflow* dan ketersediaan likuiditas temporal.

Ketentuan-ketentuan Simpanan Investama:

1. Mengisi formulir aplikasi Investama disertai fotocopy KTP yang masih berlaku
2. Setoran awal minimal Rp 10.000,- selanjutnya bebas
3. Saldo akhir setelah penarikan minimal Rp 5.000,-
4. Administrasi penulisan transaksi simpanan HARUS JELAS, mengenai: tanggal, nominal, saldo dan paraf petugas

5. Pengecekan buku simpanan dilakukan setiap bulan satu kali dengan tujuan menyamakan saldo, pengisian bagi hasil oleh teller dan sebagai deteksi awal apabila terjadi kekeliruan.
 6. Pengecekan dilakukan secara *Tripartit Cross Check* (Teller, PDL, dan anggota/nasabah) Apabila terjadi ketidaksesuaian saldo, maka yang dijadikan acuan adalah SALDO yang ada di teller sebagai pemegang otoritas aplikasi akuntansi
 7. Apabila terjadi kesalahan maka segera dilakukan pengecekan lanjutan sampai teridentifikasi penyebabnya, sampai dilakukan penyesuaian atau koreksi
 8. Apabila terjadi kesalahan oleh pihak manapun maka wajib dilakukan penyesuaian oleh yang bersangkutan SEGERA sebelum buku diserahkan kembali kepada anggota/nasabah.
 9. Pemberlakuan sanksi akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran berupa: penggandaan buku, rekayasa buku, rekayasa mutasi transaksi dan saldo, penarikan fiktif serta tidak dilakukannya pengecekan bulanan.
 10. Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran administrative, surat peringatan berkala dan pemutusan hubungan kerja.
- b. Simpanan Berjangka (*Simka Mudharabah*)
- Adalah simpanan dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan. Simka termasuk dalam semi permanent fund, artinya bahwa simka dapat dijadikan modal kerja sesuai dengan jadwal jatuh temponya. Ketentuan-ketentuan Simpanan Berjangka (Simka):
1. Mengisi formulir aplikasi Simka disertai fotocopy KTP yang masih berlaku
 2. Nominal Simka minimal Rp 1.000.000,- dengan kelipatan Rp 500.000,- sampai dengan tak terbatas
 3. Bagi hasil Simka maksimal adalah 12 % p.a atau setara dengan 1 % per bulan

4. Pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan denda/kifarat sebesar 10% dari nominal Simka
 5. Bagi hasil dapat diterimakan setiap bulan atau diakhir jangka waktu sesuai dengan permintaan anggota/nasabah
 6. Anggota Simka akan menerima bilyet Simka yang diterbitkan setelah dana diterima oleh Kasir dan dicatat oleh Teller
 7. Administrasi penulisan transaksi pada bilyet HARUS JELAS, mengenai: tanggal, nominal, ketentuan bagi hasil dan jangka waktu
 8. Bilyet Simka hanya dikeluarkan oleh Bagian Administrasi/Kasir dan ditanda tangani oleh Ketua KSPPS Arthamadina, apabila Ketua berhalangan maka akan ditunjuk penandatangan dengan surat resmi oleh Ketua, dan kemudian dibubuhi stempel basah sebagai validasinya
 9. Bagi marketing Simka akan menerima insentif sebesar 0,5% dari nominal Simka yang diterimakan bersamaan dengan gaji bulanan
 10. Pemberlakuan sanksi akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran berupa: duplikasi bilyet, rekayasa nominal Simka, rekayasa jangka waktu Simka dan penundaan pemberian bagi hasil maupun penundaan pencairan Simka pada saat jatuh tempo dengan tanpa disertai konfirmasi terlebih dahulu
 11. Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran administratif, surat peringatan berkala dan pemutusan hubungan kerja.
- c. Simpanan Hari Raya Idul Fitri (SHaRi)

SHaRi atau simpanan rutin selama 10 bulan dengan nominal setoran Rp 60.000,- per bulan merupakan produk unggulan KSPPS Arthamadina, karena sejak diluncurkan selalu mendapatkan respon positif dari masyarakat dan anggota, indikatornya adalah bahwa setiap periode selalu mengalami

penambahan peserta. SHaRi merupakan dana semi permanent yang dapat dijadikan modal kerja dengan jangka waktu maksimal 8 bulan.

Ketentuan-ketentuan SHaRi:

1. Mengisi formulir SHaRi dengan disertai data lengkap
2. Setoran awal minimal Rp 20.000,- disetorkan bersamaan dengan penyerahan formulir
3. Memahami dengan seksama ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam brosur SHaRi:
 - a. Peserta wajib melakukan setoran simpanan Rp 60.000,- setiap bulan Maksimal tanggal 15 setiap bulannya
 - b. Peserta dapat mengikuti lebih dari 1 (satu) paket SHaRi (tidak dibatasi) dan akan mendapatkan kesempatan lebih besar untuk memenangkan HADIAH
 - c. Peserta yang memenuhi ketentuan setoran minimal, akan memperoleh simpanan pada akhir periode sebesar Rp 630.000,-
 - d. Hanya peserta yang memenuhi ketentuan setoran rutin dan jumlah minimal Rp 600.000,- yang berhak dalam undian berhadiah
 - e. Simpanan yang tidak memenuhi jumlah minimal atau kurang dari Rp 600.000,- hanya dapat diambil setelah periode berakhir 15 Juni dan dipotong administrasi Rp 10.000,-
 - f. Peserta tidak melakukan setoran selama 2 (dua) bulan berturut-turut dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti undian berhadiah
 - g. Penyerahan Dana Simpanan Insha Allah akan dilaksanakan pada minggu ke-2 Ramadhan.

- h. Pelaksanaan Undian Berhadiah Insya Allah minggu ke-2 Syawal
 - i. Hadiah-hadiahnya sebagai berikut: 1 buah lemari es 2 pintu, 1 buah TV berwarna 21” Flat, 3 buah Handphone Camera Eksklusif, 3 buah kompor gas, 3 buah rice box (tempat beras), 3 buah magic com, 3 buah stand fan, 8 paket uang tunai sebesar Rp 150.000,- dan 8 paket uang tunai sebesar Rp 100.000,-³
4. Peserta akan mendapatkan Kartu SHaRi yang harus disimpan dan tunjukkan kepada kolektor pada saat melakukan setoran
 5. Administrasi penulisan transaksi simpanan oleh kolektor HARUS JELAS, mengenai: tanggal, nominal, saldo dan paraf
 6. Kolektor wajib melakukan penagihan setoran minimal Rp 60.000,- setiap bulannya dan dimasukkan dalam rekening SHaRi a/n kolektor
 7. Saldo SHaRi a/n kolektor akan di cek setiap bulan dengan disesuaikan jumlah peserta dan bulan berjalan
 8. Apabila peserta mengundurkan diri, kolektor wajib segera memberitahukan kepada bagian administrasi SHaRi agar dapat dijadikan acuan perhitungan update saldo
 9. Pada akhir periode, kartu SHaRi akan dikumpulkan oleh administrasi untuk dibuat rekapitulasi komprehensif yaitu jumlah peserta, jumlah kewajiban likuiditas untuk klaim pencairan dan bagi hasil serta persiapan penyelenggaraan undian berhadiah
 10. Jumlah kartu yang diserahkan kepada Bagian administrasi harus sesuai dengan jumlah peserta sebenarnya kecuali disertai surat pernyataan bahwa kartu SHaRi hilang/rusak dari peserta

³ Brosur Tabungan SHaRi KSPPS Arthamadina

11. Seluruh saldo SHaRi a/n kolektor akan diberikan secara bertahap untuk dicairkan kepada peserta sesuai dengan ketentuan, yaitu mengenai: jumlah diterima, administrasi, dan bagi hasil
 12. Pemberlakuan sanksi akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran berupa: penggandaan kartu, rekayasa kartu, rekayasa mutasi transaksi dan saldo pada kartu, ketidaksesuaian antara saldo di kartu dengan jumlah setoran sebenarnya dari peserta
 13. Apabila terjadi *missed account* maka kolektor diwajibkan segera mengganti sesuai jumlah dan diwajibkan melakukan klarifikasi kepada peserta agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar bagi KSPPS Arthamadina
 14. Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran administratif, surat peringatan berkala dan pemutusan hubungan kerja.
- d. Simpanan Kencana (*Kencana Saving*)

Simpanan kencana adalah simpanan rutin selama 11 bulan dengan nominal setoran Rp 80.000,- per bulan adalah merupakan produk unggulan kedua KSPPS Arthamadina. Simpanan Kencana merupakan dana semi permanent yang dapat dijadikan modal kerja dengan jangka waktu maksimal 10 bulan.

Ketentuan-ketentuan Simpanan Kencana:

1. Mengisi formulir simpanan kencana dengan disertai data lengkap
2. Setoran awal minimal Rp 40.000,- disetorkan bersamaan dengan penyerahan Formulir
3. Memahami dengan seksama ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam brosur Simpanan Kencana:
 1. Peserta wajib melakukan setoran simpanan Rp Rp 80.000,- setiap bulan. Maksimal tanggal 15 setiap

bulannya selama 11 (sebelas) bulan. Jadi, total simpanan sebesar Rp 880.000,-

2. Peserta dapat mengikuti LEBIH dari 1 (satu) paket Kencana *Saving* (tidak dibatasi) dan akan mendapatkan kesempatan lebih besar untuk memenangkan HADIAH
3. Peserta yang memenuhi ketentuan setoran minimal akan memperoleh simpanan pada akhir periode sebesar Rp 920.000,-
4. Hanya peserta yang memenuhi ketentuan setoran RUTIN dan jumlah minimal Rp 880.000,- yang berhak dalam undian berhadiah
5. Simpanan yang tidak memenuhi ketentuan minimal atau kurang dari Rp 880.000,- hanya dapat dicairkan/diambil setelah periode berakhir yaitu tanggal 15 Januari dan dipotong administrasi sebesar Rp 10.000,-
6. Peserta tidak melakukan setoran selama 2 (dua) bulan berturut-turut dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti undian berhadiah
7. Penyerahan dana simpanan kencana *saving* akan dilakukan mulai tanggal 10 Januari
8. Pelaksanaan undian dilakukan di Kantor Pusat KSPPS Arthamadina
9. Hadiah-hadiahnya sebagai berikut: 1 hadiah utama 5 Gram Emas Batangan, 5 hadiah kedua, masing-masing 1 gram perhiasan cincin emas, 5 hadiah ketiga, masing-masing simpanan Investama senilai Rp 250.000,-, 5 hadiah keempat, masing-masing simpanan Investama senilai Rp 150.000,- dan 5 hadiah hiburan, masing-masing kipas angin meja⁴ Peserta akan mendapatkan kartu Kencana

⁴ Brosur Tabungan Kencana KSPPS Arthamadina

yang harus disimpan dan ditunjukkan kepada kolektor pada saat melakukan setoran

4. Administrasi penulisan transaksi simpanan oleh kolektor HARUS JELAS, mengenai: tanggal, nominal, saldo dan paraf.
5. Kolektor wajib melakukan penagihan setoran minimal Rp 80.000,- setiap bulannya dan dimasukkan dalam rekening Kencana a/n kolektor.
6. Saldo Kencana a/n kolektor akan dicek setiap bulan dengan disesuaikan jumlah peserta dan bulan berjalan
7. Apabila peserta mengundurkan diri, kolektor wajib segera memberitahukan kepada bagian administrasi Simpanan Kencana agar dapat dijadikan acuan perhitungan update saldo
8. Pada akhir periode, kartu Kencana akan dikumpulkan oleh Bagian Administrasi untuk dibuat rekapitulasi komprehensif yaitu: jumlah peserta, jumlah kewajiban likuiditas untuk klaim pencairan dan bagi hasil serta persiapan penyelenggaraan undian berhadiah
9. Jumlah kartu yang diserahkan kepada Bagian Administrasi harus sesuai dengan jumlah peserta sebenarnya kecuali disertai surat pernyataan bahwa kartu Kencana hilang/rusak dari peserta
10. Seluruh saldo Kencana a/n kolektor akan diberikan secara bertahap untuk dicairkan kepada peserta sesuai dengan ketentuan, yaitu mengenai: jumlah diterima, administrasi dan bagi hasil
11. Pemberlakuan sanksi akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran berupa: penggandaan kartu, rekayasa kartu, rekayasa mutasi transaksi dan saldo pada kartu, ketidaksesuaian antara saldo di kartu dengan jumlah setoran sebenarnya dari peserta

12. Apabila terjadi *missed account* maka kolektor diwajibkan segera mengganti sesuai jumlah dan diwajibkan melakukan klarifikasi kepada peserta agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar bagi KSPPS Arthamadina
13. Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran administratif, surat peringatan berkala dan pemutusan hubungan kerja.

2) Produk Penyaluran Dana KSPPS Arthamadina

KSPPS Arthamadina dalam menyalurkan dananya yakni melalui pembiayaan kepada pihak yang defisit dana atau golongan masyarakat menengah ke bawah.

a) Ketentuan umum pembiayaan

1. Pembiayaan hanya diberikan kepada anggota yang mempunyai penghasilan tetap
2. Pemberian pembiayaan wajib memperhatikan karakter, usaha, dan tingkat kemampuan bayar anggota
3. Pemberian pembiayaan diprioritaskan kepada anggota yang mempunyai kesanggupan menabung, sebagai salah satu indikator bahwa anggota mempunyai tingkat kemampuan bayar yang memadai
4. Permohonan pembiayaan wajib disertai identitas anggota yang jelas, yaitu fotocopy KTP suami isteri yang masih berlaku, fotocopy KK dan fotocopy agunan (jaminan)
5. Akad pembiayaan dan akad serah terima agunan wajib ditanda tangani oleh pemohon dengan disertai tanda tangan penjamin dan sudah diterima oleh Bagian Legal selambat-lambatnya 3 hari terhitung sejak realisasi
6. Pembiayaan produktif akan mendapatkan perhitungan benefit berupa: insentif dan bonus sesuai ketentuan
7. Jumlah nasabah pembiayaan tidak terbatas, tetapi prosentase jumlah nasabah bermasalah tidak melebihi 30%.

b) Jenis-jenis Pembiayaan

KSPPS Arthamadina memberikan pembiayaan dengan akad *Mudharabah*, dengan pola atau sistim angsuran sbb:

1. Pembiayaan Harian Adalah pembiayaan dengan cara angsuran harian dengan jangka waktu 100 hari atau maksimal 4 bulan.
 - a. Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 20 hari selama 4 bulan
 - b. Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70% dengan lancar
 - c. Top Up/ penambahan plafond tidak melebihi 50% dari plafond sebelumnya
 - d. Marketing pembiayaan wajib memahami perhitungan Bagi Hasil, Cadangan Risiko, Administrasi dan lain-lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam
 - e. Pembiayaan dengan plafond di atas Rp 2.000.000,- diwajibkan adanya agunan tambahan dapat berupa: SHM, Kartu Kios/Toko, BPKB, Simka atau Cash Collateral (Investama minimal 20% dari plafond)
2. Pembiayaan Mingguan Adalah pembiayaan dengan cara angsuran Mingguan dengan jangka waktu 16 minggu atau maksimal 4 bulan.
 - a. Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 2 minggu selama 4 bulan
 - b. Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70% dengan lancar
 - c. Top Up/ Penambahan plafond tidak melebihi 50% dari plafond sebelumnya
 - d. Marketing pembiayaan wajib memahami perhitungan Bagi Hasil, Cadangan Risiko, Administrasi dan lain-lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam

- e. Pembiayaan dengan plafond di atas Rp 2.000.000,- diwajibkan adanya agunan tambahan dapat berupa: SHM, Kartu Kios/Toko, BPKB, Simka atau Cash Collateral (Investama minimal 20% dari plafond)
- 3) Pembiayaan Bulanan Adalah pembiayaan dengan cara angsuran Bulanan dengan jangka waktu 18 bulan.
- a. Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 1 bulan
 - b. Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70% dengan lancar
 - c. Top Up/penambahan plafond tidak melebihi 25% dari plafond sebelumnya
 - d. Marketing pembiayaan wajib memahami perhitungan Bagi Hasil rata-rata 2,25%, Cadangan Risiko, Administrasi 2% dan lain-lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam
 - e. Pembiayaan bulanan diwajibkan adanya agunan dapat berupa: SHM, Kartu Kios/Toko, BPKB, Simka/ deposito
 - f. Untuk plafond diatas Rp 10.000.000,- dengan agunan SHM, akan dikenakan biaya SKMHT dan APHT oleh Notaris/PPAT yang ditunjuk
 - g. Untuk agunan BPKB, Surat Keterangan perpanjangan STNK hanya akan diberikan apabila angsuran lancar sampai bulan terakhir
 - h. Plafond pembiayaan bulanan adalah maksimal Rp 15.000.000,-
- c) Produk Penyaluran Dana
1. Pembiayaan Modal Usaha (*Mudharabah*)

Mudharabah yakni suatu perjanjian antara dua pihak maupun lebih, di mana pihak pertama (*shahibul maal*) sebagai pemilik dana yang menyediakan modal dana 100% , sedangkan

pihak kedua (*mudharib*) sebagai pengelola dana. Apabila menghasilkan keuntungan maka akan dibagi sesuai kesepakatan di awal perjanjian, sedangkan apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik dana selama tidak adanya kelalaian atau kecurangan dari pihak pengelola dana. Prosentase bagi hasil pada pembiayaan ini yakni:

- a. Pembiayaan harian 100 hari prosentase bagi hasil 3%
- b. Pembiayaan mingguan 16x prosentase bagi hasil 3%
- c. Pembiayaan bulanan (6 bulan) prosentase bagi hasil 2,25%

Pengajuan syarat pembiayaan ini adalah sebagai berikut:

a) Syarat Administrasi

1. Menjadi anggota KSPPS Arthamadina aktif minimal 2 bulan dibuktikan dengan rekening simpanan
2. Mempunyai usaha riil dan halal yang berada disekitar wilayah kerja KSPPS Arthamadina
3. Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan secara lengkap dan jujur
4. Fotocopy KTP suami dan isteri yang berlaku
5. Fotocopy KK terbaru Surat persetujuan suami atau isteri bermaterial
6. Menyerahkan jaminan (agunan) pembiayaan yang dapat berupa:
 - a. BPKB Motor tahun 2000 keatas,
 - b. BPKB Mobil tahun 1990 keatas
 - c. Sertifikat Tanah atas nama sendiri
7. Memahami dan mengikuti ketentuan pembiayaan yang sesuai syariat Islam.

b) Persyaratan Tetap

- 1) Siap dilakukan survey oleh tim pembiayaan KSPPS Arthamadina
- 2) Siap menerima hasil apapun dari verifikasi yang dilakukan oleh tim pembiayaan (disetujui/tidak)

2. Dana Talangan Ibadah Umroh

Adalah dana untuk talangan untuk umroh maksimal US\$ 1.000, yang dapat diangsur selama 12 bulan. Calon anggota jamaah menyediakan separuhnya, selebihnya KSPPS Arthamadina menyelesaikannya. Biaya umroh mulai dari US\$ 1.900 (\pm Rp 25 juta) selama 9 hari atau 10 hari, dengan fasilitas-fasilitas k, yakni: Paket Umroh Reguler (biaya paket umroh = US\$ 1.900) Biaya sudah termasuk: Pesawat Eco Class, Hotel Bintang **** atau setara selama umroh, Visa Umroh, *Mutawif*/Pembimbing Ibadah, Pendampingan tour leader dari daerah hingga tanah suci, City Tour Ziarah Lengkap, Buss AC Executive selama umroh dan lain-lain.

Fasilitas Eksklusif Lainnya: Antar gratis mengurus paspor (bagi yang belum memiliki paspor), Antar gratis suntik meningitis, Antar gratis dari rumah ke bandara terdekat, Manasik umroh, Executive lounge di Bandara sebelum keberangkatan, Perlengkapan umroh (tas 2 buah, pakaian ihram, seragam dan mukena) Syarat pembiayaan talangan:

1. Fotocopy KTP Suami Istri, KK dan Surat Nikah
2. Fotocopy Jaminan/ Agunan
3. Menandatangani Akad Pembiayaan (suami/istri)
4. Menandatangani Surat Pernyataan Angsuran TEPAT WAKTU
5. Menjadi Anggota Simpanan KSPPS Arthamadina

Dalam produk dana talangan umroh , KSPPS Arthamadina bekerjasama dengan berbagai pihak, yakni PT. Asia Wisata, Qatar Airways dan Egyptair. Harga atau biaya talangan umroh dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi kurs dan lain-lain.⁵

3. Produk Jasa

a. Qordhul Hasan

KSPPS Arthamadina memiliki produk Qordhul Hasan yang didedikasikan untuk membantu masyarakat sekitar yakni dengan meminjamkan sejumlah dana guna untuk pembangunan fasilitas sekolah.

b. Layanan Hotline Service⁶

KSPPS Arthamadina memberikan layanan hotline service sejak tanggal 1 juni 2014 yang mana dapat digunakan para anggota untuk melakukan pengecekan Saldo Simpanan dan Informasi Angsuran Pinjaman setiap hari pada jam kerja 08.00-15.00 melalui SMS pada nomor 08560060678.

1) Untuk informasi saldo:

Ketik : *Nama*No.Rek*SALDO#

Contoh : *TITI*00123*SALDO#

Kirim Ke : 08560060678

2) Untuk informasi angsuran:

Ketik : *Nama*Alamat*No.RekPinjaman*ANGS#

Contoh : *TITI*LIMPUNG*00123*ANGS#

Kirim Ke : 08560060678

c. Arthamadina ZIS

Pada bulan Juni 2012, KSPPS Arthamadina menerima titipan pembayaran Zakat, Infaq dan Shodaqoh

⁵ Brosur Dana Talangan Umroh KSPPS Arthamadina

⁶ Brosur Hotline Service KSPPS Arthamadina

(ZIS). Dana ZIS tersebut disimpan di dalam satu rekening yang kemudian dibagikan kepada mustahik yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam.

8. Pengelolaan Usaha Syariah KSPPS Arthamadina Batnag

Pengelolaan di KSPPS Arthamadina dilakukan dengan manajemen profesional, yakni pengelolaan yang dilakukan secara sistematis baik dalam pengambilan keputusan maupun operasionalnya. Operasional KSPPS Arthamadina didukung dengan sistem komputerisasi yang baik seperti sistem akuntansi, penyimpanan dan penyaluran pembiayaan. Dengan hal ini memungkinkan adanya pelayanan yang lebih baik, profesional dan akurat. Selain itu, sistem komputerisasi juga semakin meningkatkan performa, ketelitian, dan kecepatan dalam menyajikan data untuk para anggota/nasabah.

KSPPS Arthamadina dikelola dengan baik, *full time* dan juga profesional oleh orang yang menguasai dalam bidang kerjanya. Personalia KSPPS Arthamadina berpendidikan mulai dari SMA, DIII, sampai S1. Masing-masing personalia diterima dengan tahap seleksi yang ketat dan dilatih baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing.

9. Ruang Lingkup Pemasaran KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang

1) Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana pada masyarakat dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan asset dan pembiayaan, maka perlu perhatian khusus dalam menghimpun dana. Hal ini dilakukan dengan menawarkan beberapa produk yakni Simpanan Investama, Simpanan Kencana, Simpanan SHaRi dan Simpanan berjangka (deposito). Kegiatan promosi produk-produk tersebut dilakukan melalui penyebaran brosur dengan luas lingkungannya di

daerah Banyuputih, Limpung, Tersono, Bawang, Batang dan Pekalongan.

2) Penyaluran Dana

Penyaluran dana pada masyarakat dilakukan dengan mengutamakan prinsip *prudential* (kehati-hatian) dengan tujuan untuk tetap menjaga aman dan memberi keuntungan. Hal ini mengingat bahwa dana yang diinvestasikan merupakan sebuah amanah dari pemilik dana (anggota), sehingga KSPPS Arthamadina sebagai pengelola dana harus menjaga dana dengan baik. Hal ini menjadikan perlunya survei dan analisa pada setiap pengajuan pembiayaan, sehingga hasil keputusannya akan lebih tepat dan akurat.

3) Bidang Garap

KSPPS Arthamadina memiliki bidang garap pada pengembangan usaha kecil dan menengah melalui kegiatan pemberian pembiayaan mulai dari Rp 300.000,- sampai dengan Rp 5.000.000,- dengan bidang usaha yakni perdagangan, dll.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah di KSPPS ARTHAMADINA

Berdasarkan analisis penulis terhadap jaminan di KSPPS Arthamadina mengetahui: Alasan KSPPS Arthamadina Batang mensyaratkan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*. KSPPS Arthamadina tidak membatasi berbagai bentuk jaminan yang diserahkan kepada pihaknya. Artinya jika suatu benda memiliki nilai jual maka akan diterima oleh pihak KSPPS. Berbagai macam agunan dapat diserahkan sebagai bentuk jaminan. Manager KSPPS Arthamadina Batang menyebutkan bahwa jaminan bisa dalam bentuk benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Jika dalam bentuk benda bergerak seperti mobil ataupun sepeda motor maka akan diikat dengan jaminan fidusia, sedangkan untuk benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, kios maka akan diikat dengan hak tanggungan atau APHT. Untuk jaminan berupa tanah, rumah maupun toko maka harus menggunakan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT).

Prosedur dalam APHT sendiri yaitu setelah melakukan perjanjian pembiayaan dan pengakuan pinjaman selesai dan ditandatangani maka selanjutnya penandatanganan APHT. Pihak yang menandatangani APHT adalah mitra kerja dengan pihak KSPPS Arthamadina Batang. Jadi fungsi APHT adalah pemegang hak pemilik sertifikat tanah membebankan hak tanggungan tanahnya untuk menjamin pelunasan sejumlah pinjaman kepada KSPPS Arthamadina. Jika sertifikat yang hendak dijamin masih dalam proses pengurusan di Badan Pertanahan, baik balik nama maupun peningkatan hak, maka sebelum dibuat APHT dibuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) terlebih dahulu. Dalam SKMHT ini intinya pemilik sertifikat memberi kuasa kepada pihak

ke kreditur untuk membebaskan hak tanggungan diatas hak atas tanahnya (menjaminkan tanahnya).

Penerapan KSPPS Arthamadina Batang yang mensyaratkan adanya jaminan sebelum memperoleh pembiayaan *mudharabah* antara lain sebagai berikut.

1. Dbolehkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Salah satu kebijakan KSPPS Arthamadina adalah penyerahan jaminan sebagai salah satu syarat sebelum memperoleh pembiayaan *mudharabah*. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi yang berkaitan dengan jaminan di atur dalam Pasal 28

2. Sebagai bukti kesanggupan membayar

Jamninan termasuk analisi kelayakan sebelum memperoleh pembiayaan *mudharabah*. Pada awal pendirian KSPPS Arthamadina tidak menggunakan jaminan melainkan hanya fotocopy KTP dan KK, tetapi seiring berkembangnya zaman maka menggunakan jaminan sebagai penentu atau pertimbangan pembiayaan bisa di terima atau tidaknya pengajuan permohonan pembiayaan. Alasanya, apabila kebanyakan mitra tidak menggunakan jaminan sebagai syarat pembiayaan, banya mitra yang tidak membayar angsuran dan menimbulkan pembiayaan bermasalah.

Tingkat resiko yang telah terjadi sangat tinggi dengan tidak adanya jaminan, disebabkan karena dana yang diberikan kepada mitra yang dibiayai dengan akad pembiayaan *mudharabah* ini sudah terlepas dari kekuasaan hanya mampu mengawasi melalui laporan keuangan dan laporan perkembangan usaha. Yang sangat mudah untuk direkayasa

oleh mitra kerja. Oleh sebab itu, dipersyaratkan jaminan adalah agar mitra yang dibiayai dengan akad *mudharabah*, agar bertanggung jawab untuk mengembalikan seluruh dana yang telah di berikan oleh KSPPS Arthamadina. Jadi dengan adanya jaminan maka kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. Dilihat dari asal dana yang dipinjamkan ke mitra kerja yang diperoleh dari penghimpunan dana dari masyarakat yang melakukan simpanan dan deposito.

3. Jaminan sebagai pengaman

KSPPS Arthamadina meminimalisir munculnya pembiayaan yang bermasalah dengan menggunakan jaminan. Pemberian pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Arthamadina sangatlah hati-hati karena dana yang disalurkan merupakan dari masyarakat yang melakukan simpanan dan deposito di KSPPS Arthamadina. Dengan adanya kewajiban jaminan, maka dalam pengajuan permohonan pembiayaan akan merasa lebih aman karena mitra harus melakukan pembayaran angsuran pokok beserta bagi hasilnya sampai lunas hingga jaminannya dikembalikan. Jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* berfungsi sebagai pemangan sekaligus sebagai antisipasi penyelewengan mitra yang tidak membar angsuran pembiayaannya.

4. Bentuk jaminan dalam pembiayaan mudharabah di KSPPS Arthamadina

Pembiayaan yang ada di KSPPS Arthamadina untuk saat ini hanya ada akad Pembiayaan *mudharabah*. *Murabahah* tidak ada karena belum terpenuhinya persiapan dan kesiapan setiap anggota ataupun karyawan karena akad *murabahah* memerlukan pembiayaan yang sangat besar dan perlu pertimbangan dalam penentuan serta mayoritas mitra merupakan masyarakat mikro. Sehingga belum *terrealisasi* akad *murabahah* di KSPPS Arthamadina Batang.

Macam- macam pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Arthamadina Batang sebagai berikut:

1) Pembiayaan Harian

Adalah pembiayaan dengan cara angsuran harian dengan jangka waktu 100 hari atau maksimal 4 bulan.

2) Pembiayaan Mingguan

Adalah pembiayaan dengan cara angsuran Mingguan dengan jangka waktu 16 minggu atau maksimal 4 bulan.

3) Pembiayaan Bulanan

Adalah pembiayaan dengan cara angsuran Bulanan dengan jangka waktu 18 bulan.

4) Pembiayaan modal kerja *mudharabah*

Mudharabah yakni suatu perjanjian antara dua pihak maupun lebih, di mana pihak pertama (*shahibul maal*) sebagai pemilik dana yang menyediakan modal dana 100% , sedangkan pihak kedua (*mudharib*) sebagai pengelola dana. Apabila menghasilkan keuntungan maka akan dibagi sesuai kesepakatan di awal perjanjian, sedangkan apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik dana selama tidak adanya kelalaian atau kecurangan dari pihak pengelola dana. Prosentase bagi hasil pada pembiayaan ini yakni:

- a. Pembiayaan harian 100 hari prosentase bagi hasil 3%
- b. Pembiayaan mingguan 16x prosentase bagi hasil 3%
- c. Pembiayaan bulanan (6 bulan) prosentase bagi hasil 2,25%

Bentuk anggunan dari semua pembiayaan meliputi:

- 1) Pembiayaan harian, mingguan dan bulanan hanya menyertakan KTP dan KK apabila pembiayaan kurang dari Rp. 1.000.000 tidak menyertakan jaminan. Apabila melebihi pembiayaan Rp. 1.000.000 ke atas jaminan bisa ada atau tanpa jaminan dengan catatan mitra telah

menjadi anggota KSPPS Arthamadina lebih dari 1 tahun dan anggsuran lancar maka mitra tidak akan di syaratkan jaminan. Dan apabila mitra baru menjadi anggota maka akan dikenakan jaminan seperti BPKB, STNK dan SIUP.

- 2) Pembiayaan modal kerja Menyerahkan jaminan (agunan) pembiayaan yang dapat berupa:
 - 1) BPKB Motor tahun 2000 keatas,
 - 2) BPKB Mobil tahun 1990 keatas
 - 3) Sertifikat Tanah atas nama sendiri

Banyaknya agunan bukan berarti pembiayaan modal kerja akan di setujui oleh KSPPS Arthamadina, akan tetapi semua ditentukan oleh survei tim pembiayaan dan apabila di terima dana akan diberikan kepada mitra bukan melalui marketing tetapi melalui bagian *Genneral Fair* yaitu Bapak Kuswandi semua transaksi pemberian dana ke mitra melalui bapak kuswandi agar tidak terjadi penyelewengan dana oleh pihak marketing.

4.2 Hambatan dalam proses penyaluran pembiayaan mudharabah

Pembiayaan bermasalah muncul sebagai salah satu bentuk hambatan yang ada dalam semuaproduk pembiayaan termasuk pembiayaan *mudharabah*. Dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* KSPPS Arthamadina mengalami beberapa hambatan. Hambatan tersebut bisa berasal dari faktor *eksternal* mitra kerja maupun faktor internal KSPPS Arthamadina. Masalah dalam merealisasi pembiayaan *mudharabah* antara lain:

- 1) Kesalahan analisis pembiayaan

Dalam analisis pembiayaan marketing kurang teliti dalam menganalisis calon nasabah yang mengajukan pembiayaan seperti tidak menanyakan apakah calon nasabaah tersebut mempunyai tanggungan hutang atau tidak. Kurang baiknya pemahaman atas usaha atau bisnis

nasabah. Bisnis nasabah terbagi menjadi 3 yaitu bisnis perdagangan, bisnis industri, dan bisnis jasa. Serta kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah dan setting fasilitas pembiayaan

2) Ketidakjujura mitra kerja

Ketidakjujuran mitra kerja ada dua macam bentuk antara lain yaitu ketidakjujuran dalam membuat laporan keuangan dan penyimpangan penggunaan dana pembiayaan. Yang disebut dengan ketidakjujuran dalam membuat laporan keuangan yakni hambatan yang ditemui yaitu mitra kerja melakukan manipulasi data laba dan rugi, apa yang ditulis dalam laporan keuangan kadang tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh, seperti yang dicontohkan yaitu ketika mempunyai laba yang cukup tinggi mitra kerja tidak menuliskan secara jujur keuntungannya, tetapi ketika mengalami rugi, mitra kerja menuliskan jumlah kerugiannya. Selain itu bentuk ketidakjujuran mitra adalah penyimpangan penggunaan dana pembiayaannya. Dalam kasus yang terjadi mitra kerja tidak menggunakan dannya dengan semestinya, maksudnya dana yang diberikan oleh pihak KSPPS Arthamadina digunakan untuk melunasi hutang di Bank lain. Akibatnya sudah jatuh tempo mitra tidak dapat membayar angsuran di KSPPS Arthamadina.

3) Mitra tidak kooperatif

Mitra yang tidak kooperatif artinya mitra kerja yang sulit diajak bekerja sama dalam hal pembayaran. Hal ini dapat dilihat dalam tiga bentuk yakni pembayaran angsuran tersendat-sendat, penundaan angsuran pembayaran, dan sering menghindar saat penagihan. Pembayaran angsuran tersendat-sendat sering di alami oleh *marketing* yang berhubungan langsung dengan mitra kerja harus melakukan pengawasan atas

kelancaran dalam membayar cicilan, apabila anggota sudah mulai memperlihatkan tanda-tanda tidak tepat waktu membayar maka pihak pembiayaan harus berhati-hati dan segera untuk melakukan tindakan kepada mitra kerja.

Kemudian mitra mengajukan penundaan angsuran pembiayaan dengan cara sering menunda-nunda jadwal angsurannya dengan berbagai alasan, serta mengabaikan surat peringatan ketika sudah waktunya jatuh tempo. *Marketing* di KSPPS Arthamadina sering menemui berbagai alasan ketika mitra kerja ditagih untuk membayar angsuran seperti tidak mempunyai uang yang cukup, membayar biaya anak sekolah, membayar cicilan rumah, cicilan motor.

Mitra tidak kooperatif juga sering menghindari saat penagihan, artinya mitra tersebut tidak membayarkan kewajibannya kepada KSPPS. Ada banyak cara mitra kerja ketika menghindari pihak *marketing* KSPPS Arthamadina diantaranya dengan: tidak pergi ke pasar ketika petugas dari KSPPS Arthamadina akan melakukan penagihan, sengaja pergi jika melihat pihak KSPPS Arthamadina datang ketempatnya, sengaja tidak berada di rumah pada saat jadwal pembayaran, ataupun pura-pura tidak berada di tempat usahanya. Berbagai cara tersebut membuat *marketing* kesusahan untuk melaporkan jumlah angsuran yang harus dibayar oleh mitra.

3.2 KSPPS Arthamadina cara mengatasi hambatan dalam *pembiayaan mudharbah*

1. Melakukan penilaian secara selektif saat melakukan pembiayaan

Sebelum menerima permohonan pembiayaan dari mitra kerja, pihak KSPPS Arthamadina menyeleksi terlebih dahulu dalam menilai calon mitra. Tujuan ini, untuk mencegah adanya pembiayaan yang bermasalah dikemudian hari. Sehingga penilaian 5C. Harusnya dinilai seimbang dan tidak hanya fokus ke salah satu komponen meskipun jaminannya banyak.

2. Melakukan pengawasan sebelum dan sesudah pemberian pembiayaan

Sebelum dilakukan pencairan dana pembiayan *mudharabah*, mitra harus dianalisis kebenaran data yang diberikan kepada KSPPS Arthamadina,, hal ini meliputi: kesesuaian modal yang dijalankan dengan modal yang telah diberikan oleh KSPPS Arthamadina, memnuhi segala prosedur dan syarat pembiayaan, adanya kesanggupan membayar untuk membayar. Sesudah pemberian pembiayaan, dilakukan pengawasan antara lain melakukan monitoring kegiatan usaha yang dijalankan oleh mitra kerja, mengmati perkembangan usaha mitra, memberikan pengetahuan kepada mitra pentingya membuat laporan pendapatan dari usha mitra.

3. Melakukan penagihan seacra intensif

Marketing di KSPPS Arthamadina Batang menjelaskan ketika di lapangan misalnya penagihan dari rumah ke rumah maka perlakuan mitra akan berbeda-beda ada yang susah ditagih, ada yang mudah ditagih, ada juga yang banyak alasan untuk tidak membayar angsuran juga. KSPPS Arthamadina melakukan sistem penagihan langsung atau *door to door* kepada mitra kerjanya. Penagihan langsung bisa datang ke rumah mitra kerja atau ke pasar, dan tempat usahanya.

4. Melakukan penjadwalan ulang

Penjadwalan ulang dengan cara antara lain: Memperpanjang jangka waktu pembiayaan, yaitu mitra kerja diberikan keringanan dalam jangka waktu pembiayaan. Misalnya, dalam perjanjian disepakati waktunya 7 bulan kemudian diperpanjang menjadi 1 tahun. Memperpanjang jangka waktu angsuran, yaitu mitra kerja diberikan kelonggaran waktu dalam mengangsur. Misalnya, pada akad disepakati jumlah angsuran sebanyak 12 kali setelah melakukan perpanjangan jangka waktu menjadi 17 kali. Menurunkan jumlah angsuran setiap pembayaran sehingga mengakibatkan perpanjangan jangka waktu pembayaran.

5. Eksekusi benda jaminan

Pertama, jaminan yang dieksekusi diambil dengan mekanisme aturan yang berlaku. Jika jaminannya berupa benda bergerak seperti kendaraan motor ataupun mobil, maka mitra menyerahkan ke kantor

KSPPS Arthamadina untuk dilakukan lelang. Sedangkan untuk benda tidak bergerak seperti tanah maupun bangunan, diberikan pengumuman bahwa akan dilelang.

Kedua, jaminan yang telah diserahkan ke KSPPS Arthamadina Batang akan dijual secara kekeluargaan sesuai harga pasaran atau sesuai kondisi dari benda jaminan milik mitra. Artinya di KSPPS Arthamadina melakukan penjualan benda jaminan dengan menawarkan kepada seluruh anggota KSPPS Arthamadina jika ada yang menginginkan untuk membeli benda tersebut, jika tidak ada maka akan dijual secara umum kepada masyarakat.

Ketiga, hasil penjualan benda jaminan untuk mengangsur pelunasan dan sisanya dikembalikan kepada mitra kerja. Artinya setelah memperoleh hasil penjualan dari jaminan tersebut, jika harga jual agunan lebih tinggi dari pada kekurangan pembiayaan maka pihak KSPPS Arthamadina mempunyai kewajiban untuk mengembalikan sisanya, namun jika hasil penjualan jaminan tersebut belum memenuhi kekurangan dari pembiayaan maka anggota wajib membayar sisanya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dipenghujung tulisan ini dapat dikemukakan simpulan bahwa alasan KSPPS Arthamadina Batang mensyaratkan adanya jaminan ketika menyalurkan pembiayaan mudharabah antara lain: *Pertama*, dibolehkan oleh Peraturan Perundang-undangan. *Kedua*, jaminan sebagai bukti kesanggupan membayar dari mitra kerja. *Ketiga*, jaminan sebagai pengaman.
2. Selanjutnya dalam merealisasikan pembiayaan KSPPS Arthamadina Batang menemui hambatan yang berasal dari faktor eksternal maupun internal antara lain yaitu: *Pertama*, kesalahan analisis pembiayaan. *Kedua*, ketidakjujuran mitra kerja. *Ketiga*, mitra yang tidak kooperatif.
3. Adapun cara KSPPS Arthamadina Batang dalam mengatasi hambatan yang muncul dalam penyaluran pembiayaan antara lain dengan melakukan penilaian secara selektif saat analisis kelayakan pembiayaan, melakukan pengawasan sebelum dan sesudah pemberian pembiayaan, melakukan pembinaan terhadap mitra kerja, melakukan penagihan secara intensif, melakukan penjadwalan ulang, dan cara terakhir yaitu eksekusi benda jaminan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, dapat diberikan saran kepada KSPPS Arthamadina sebagai lembaga keuangan syariah harus melaksanakan kewajiban sesuai prosedur maupun ketentuan hukum ekonomi Islam sehingga berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Selain itu perlu adanya tambahan dalam *merekrutmen* tenaga kerja alangkah lebih baik dengan orang yang berpendidikan dengan jurusan Syariah sehingga potensi kerja lebih maksimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

5.3 Penutup

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini tanpa suatu halangan apapun. Trimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu proses pelaksanaan penyusunan Tugas Akhir ini dari awal hingga akhir. Semoga bantuan baik berupa do'a, materi maupun tenaga, dan pikiran yang telah diberikan kepada penulis dicatat sebagai amal ibadah dan mendapat balasn dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun demi perbaikan karya tulis ini di kemudian hari. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya yang mau memetik ilmu, hukmah, dan pengalaman dari tulisan ini. Akhirnya, tidak ada manusia yang sempurna, hanya kepada Allah SWT penulis berserah dari dan hanya kepada-Nya penulis memohon segala bimbingan dan pertolongan. *Wa Allahu a'lam bi al-shawab*

DAFTAR PUSTAKA

- Kery Anita, “*Jaminan Dalam Pembiayaan Akad Mudharabah Dan Musyarakah Di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta*”. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum.2017.
- Heri Sudarsono. 2003. *Bank & Lembaga Keuangan Syari’ah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Ahmad Hasan Ridwan, 2013. *Manajemen Baitul Mal wat Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad Syifaul Anam. 2009. “*Implementasi Hukum Jaminan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (Studi Kasus BMT di Kota Semarang)*”. Semarang: UIN Walisongo. Skripsi.
- Buku Petunjuk Teknik Tentang Pembiayaan dan Simpanan KJKS Arthamadina 2015.
- Wawancara terhadap karyawan KSPPS Arthamadina Batang 12 maret 2018.
- Rahmadi Usman, 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pasal 8 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah. Dasar, Metode, dan Teknik*, edisi ke-7, Bandung: Tarsito, 1990.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. jakarta: Tazkia Institute. 1999.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1989).

Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada) ,ed I cet1.

Gatot Supramono, *Perbankan dan Permasalahan Kredit : Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta, Djambatan, 1996)

Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*,(Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995)

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan*, (Yogyakarta, Liberty Offset Yogyakarta, 2001), cet 2

M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2002), cet 3

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta,PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Ed I cet 2.

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi'I Edisi Lengkap Muamalat,Jinayat*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2000. Cet 1.

Muhammad Firdaus NH, dkk, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta, Renaisans, 2005), cet 1, h.16

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta, Ekonosia, 2004), h.156

Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab jilid IV*.

Dokumen Buku RAT KSPPS Arthamadina Tahun 2017

Brosur Tabungan SHaRi KSPPS Arthamadina

Brosur Tabungan Kencana KSPPS Arthamadina

Brosur Dana Talangan Umroh KSPPS Arthamadina

Brosur Hotline Service KSPPS Arthamadina

LAMPIRAN

* Hai orang - orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta antara kamu dengan cara yang bathil, kecuali pertiagaan yang terjadi dengan baka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu *

(Qs. An Nisa' 29)



KARTU ANGSURAN

KSPPS ARTHAMADINA




No. Anggota :

No. Rekening :

Nama :

JT :

Alamat : Jl. Sekeloa Km. 2 Banyuwangi Sitang
Telp. 0333 445401



No. Anggota : 970

No. Rekening : 00091

Nama : f. h. m. b.

Alamat : Linggih 11 0/03

Alamat : Linggih

Besar Pinjaman : Rp 2.000.000

Jangka Waktu : 100 hari

Angsuran Pokok : Rp 20.000

Bagi Hasil : Rp 2.000

Cadangan Resiko : Rp 1.000

Total Angsuran : Rp 23.000

Tgl. Realisasi : 12-01-2019

Jatuh Tempo : 12-01-2019

Pinjaman Ke : 9

| No | TANGGAL | JUMLAH | PARAF |
|----|----------|--------|-------|
| 1 | 16-10-18 | 24.000 | ✓ |
| 2 | 17-10-18 | 24.000 | ✓ |
| 3 | 18-10-18 | 24.000 | ✓ |
| 4 | 19-10-18 | 24.000 | ✓ |
| 5 | 20-10-18 | 24.000 | ✓ |
| 6 | 21-10-18 | 24.000 | ✓ |
| 7 | 22-10-18 | 24.000 | ✓ |
| 8 | 23-10-18 | 24.000 | ✓ |
| 9 | 24-10-18 | 24.000 | ✓ |
| 10 | 25-10-18 | 24.000 | ✓ |
| 11 | 26-10-18 | 24.000 | ✓ |
| 12 | 27-10-18 | 24.000 | ✓ |
| 13 | 28-10-18 | 24.000 | ✓ |
| 14 | 1-11-18 | 24.000 | ✓ |
| 15 | 2-11-18 | 24.000 | ✓ |
| 16 | 3-11-18 | 24.000 | ✓ |
| 17 | 4-11-18 | 24.000 | ✓ |
| 18 | 5-11-18 | 24.000 | ✓ |
| 19 | 6-11-18 | 24.000 | ✓ |
| 20 | 7-11-18 | 24.000 | ✓ |
| 21 | 8-11-18 | 24.000 | ✓ |
| 22 | 9-11-18 | 24.000 | ✓ |
| 23 | 10-11-18 | 24.000 | ✓ |
| 24 | 11-11-18 | 24.000 | ✓ |
| 25 | 12-11-18 | 24.000 | ✓ |
| 26 | 13-11-18 | 24.000 | ✓ |
| 27 | 14-11-18 | 24.000 | ✓ |
| 28 | 15-11-18 | 24.000 | ✓ |
| 29 | 16-11-18 | 24.000 | ✓ |
| 30 | 17-11-18 | 24.000 | ✓ |
| 31 | 18-11-18 | 24.000 | ✓ |
| 32 | 19-11-18 | 24.000 | ✓ |
| 33 | 20-11-18 | 24.000 | ✓ |
| 34 | 21-11-18 | 24.000 | ✓ |
| 35 | 22-11-18 | 24.000 | ✓ |
| 36 | 23-11-18 | 24.000 | ✓ |
| 37 | 24-11-18 | 24.000 | ✓ |
| 38 | 25-11-18 | 24.000 | ✓ |
| 39 | 26-11-18 | 24.000 | ✓ |
| 40 | 27-11-18 | 24.000 | ✓ |
| 41 | 28-11-18 | 24.000 | ✓ |
| 42 | 29-11-18 | 24.000 | ✓ |
| 43 | 30-11-18 | 24.000 | ✓ |
| 44 | 1-12-18 | 24.000 | ✓ |
| 45 | 2-12-18 | 24.000 | ✓ |
| 46 | 3-12-18 | 24.000 | ✓ |
| 47 | 4-12-18 | 24.000 | ✓ |
| 48 | 5-12-18 | 24.000 | ✓ |
| 49 | 6-12-18 | 24.000 | ✓ |
| 50 | 7-12-18 | 24.000 | ✓ |
| 51 | 8-12-18 | 24.000 | ✓ |
| 52 | 9-12-18 | 24.000 | ✓ |
| 53 | 10-12-18 | 24.000 | ✓ |
| 54 | 11-12-18 | 24.000 | ✓ |
| 55 | 12-12-18 | 24.000 | ✓ |
| 56 | 13-12-18 | 24.000 | ✓ |
| 57 | 14-12-18 | 24.000 | ✓ |
| 58 | 15-12-18 | 24.000 | ✓ |
| 59 | 16-12-18 | 24.000 | ✓ |
| 60 | 17-12-18 | 24.000 | ✓ |
| 61 | 18-12-18 | 24.000 | ✓ |
| 62 | 19-12-18 | 24.000 | ✓ |
| 63 | 20-12-18 | 24.000 | ✓ |
| 64 | 21-12-18 | 24.000 | ✓ |
| 65 | 22-12-18 | 24.000 | ✓ |
| 66 | 23-12-18 | 24.000 | ✓ |
| 67 | 24-12-18 | 24.000 | ✓ |
| 68 | 25-12-18 | 24.000 | ✓ |
| 69 | 26-12-18 | 24.000 | ✓ |
| 70 | 27-12-18 | 24.000 | ✓ |
| 71 | 28-12-18 | 24.000 | ✓ |
| 72 | 29-12-18 | 24.000 | ✓ |
| 73 | 30-12-18 | 24.000 | ✓ |
| 74 | 31-12-18 | 24.000 | ✓ |
| 75 | 1-01-19 | 24.000 | ✓ |
| 76 | 2-01-19 | 24.000 | ✓ |
| 77 | 3-01-19 | 24.000 | ✓ |
| 78 | 4-01-19 | 24.000 | ✓ |
| 79 | 5-01-19 | 24.000 | ✓ |
| 80 | 6-01-19 | 24.000 | ✓ |
| 81 | 7-01-19 | 24.000 | ✓ |
| 82 | 8-01-19 | 24.000 | ✓ |
| 83 | 9-01-19 | 24.000 | ✓ |
| 84 | 10-01-19 | 24.000 | ✓ |
| 85 | 11-01-19 | 24.000 | ✓ |
| 86 | 12-01-19 | 24.000 | ✓ |
| 87 | 13-01-19 | 24.000 | ✓ |
| 88 | 14-01-19 | 24.000 | ✓ |
| 89 | 15-01-19 | 24.000 | ✓ |
| 90 | 16-01-19 | 24.000 | ✓ |

970 - Ek.

* Hal orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta antara kamu dengan cara yang bathil, kecuali pertiagaan yang terjadi dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu *

(Qs. An Nisa' 29)

KARTU ANGSURAN

KSPPS ARTHAMADINA



No. Anggota : _____

No. Rekening : _____

Nama : _____

IT : _____

Alamat : Jl. Lotjaya Km. 1 Batunipuh, Malang
Telp (0225) 449900

| | | | | | | |
|-----------------------------------|----|-----------------------------------|----|-----------------------------------|----|-----------------------------------|
| Tgl. 21.7.17 Rp. 108.000 f. | 2 | Tgl. 5.8.17 Rp. 108.000 f. | 3 | Tgl. 14.8.17 Rp. 108.000 f. | 4 | Tgl. 19.8.17 Rp. 108.000 f. |
| Tgl. 29.8.17 Rp. 216.000 f. | 6 | Tgl. 2.9.17 Rp. f. | 7 | Tgl. 15.9.17 Rp. 216.000 f. | 8 | Tgl. 15.9.17 Rp. f. |
| Tgl. 22.9.17 Rp. 101.000 f. | 10 | Tgl. 2.10.17 Rp. 108.000 f. | 11 | Tgl. _____ Rp. _____ | 12 | Tgl. _____ Rp. _____ |
| Tgl. _____ Rp. _____ | 14 | Tgl. _____ Rp. _____ | 15 | Tgl. _____ Rp. _____ | 16 | Tgl. _____ Rp. _____ |



**BUKU PETUNJUK TEKNIS
TENTANG
PEMBIAYAAN DAN SIMPANAN**

**KJKS ARTHAMADINA
2015**



**RAPAT ANGGOTA TAHUNAN
TUTUP BUKU TAHUN 2017**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS TAHUN 2017
LAPORAN HASIL PEMBIAYAAN PENGAWAS TAHUN 2017
BENCANA SELESA DAN KEMICARA PENGARAH
PENDAPATAN DAN BIAYA
TAHUN 2017

LIPTUNG, 3 MARET 2018

"KETERANGAN DAN AMALAN"

**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
KSPPS ARTHAMADINA**

KACOR:
JL. RAYA LOEJAYO Gal. 1 & AYTUPUBI
BATANG 51271

KETENTUAN-KETENTUAN KENCANA SAVING 02

1. Peserta wajib melakukan setoran simpanan Rp. 80.000,- setiap bulan. Maksimal tanggal 15 setiap bulannya selama 11 (sebelas) bulan. Jadi total simpanan sebesar Rp. 880.000,-
2. Peserta dapat mengikuti LEBIH dari 1 (satu) paket Kencana Saving (tidak dibatasi) dan akan mendapatkan kesempatan lebih besar untuk memenangkan HADIAH.
3. Peserta yang memenuhi ketentuan setoran minimal akan memperoleh simpanan pada akhir periode sebesar Rp. 920.000,-
4. Hanya peserta yang memenuhi ketentuan setoran RUTIN dan jumlah minimal Rp. 880.000,- yang berhak dalam undian berhadiah.
5. Simpanan yang tidak memenuhi ketentuan minimal atau kurang dari Rp. 880.000,- hanya dapat dicairkan/diambil setelah periode berakhir yaitu tanggal 15 Januari 2017 dan dipotong administrasi sebesar Rp. 10.000,-
6. Peserta tidak melakukan setoran selama 2 (dua) bulan berturut-turut dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti undian berhadiah.
7. Penyerahan Dana Simpanan KENCANA SAVING akan dilakukan mulai tanggal 10 Januari 2017
8. Pelaksanaan Undian dilakukan di Kantor Pusat KSPPS ARTHAMADINA

Info selengkapnya SEGERA HUBUNGI KAMI :

- **Kantor Pusat KSPPS ARTHAMADINA**
Jl. Raya Lokojoyo Km. 1 Banyuputih BATANG (0285) 4690002
- **Kantor Cabang KSPPS ARTHAMADINA Terseno**
Jl. Raya Barat Terseno No. 3 Terseno - BATANG
- **Kantor Kas KSPPS ARTHAMADINA Bawang**
Jl. Bawang - Dling (Depan Pasar) BAWANG

Dari Petugas pelayanan kami :

| | | | |
|---------|-------------------|---------|-------------------|
| Sella: | (085 640 114 888) | Amg: | (085 742 056 858) |
| Zaenah: | (085 326 710 431) | Umi Kh: | (085 740 801 159) |
| Ruti: | (081 308 194 143) | Aini: | (085 642 750 313) |
| Awan: | (081 546 940 733) | Rizka: | (080 741 427 788) |
| Yuli: | (085 878 794 000) | Dedien: | (082 323 865 188) |
| Harnah: | (085 741 984 304) | Taura: | (082 324 114 188) |



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
kjks arthamadinah
www.kjksarthamadinah.com

Labbaik Allahumma Labbaik.....

KJKS Arthamadinah mempersembahkan produk Dana Talangan untuk anda yang berniat ber**UMRAH**.

DANA TALANGAN MAKSIMAL US \$ 1,000


Yang dapat dilangsir selama 12 bulan. Jamaah cukup menyediakan separangnya, selebihnya biarkan KJKS ARTHAMADINA solusinya. Biaya UMRAH mulai dari US\$ 1.900 selama 9 atau 10 hari, dengan fasilitas-fasilitas kelas satu, antara lain:

- Hotel dekat dengan Masjid Nabawi di Madinah.
- Hotel dekat dengan Masjidil Haram di Makkah.
- Umrah sudah termasuk biaya : 1. Ustadz Pembimbing, Visa Umrah, City Tour, Ziarah, Madinah, Makkah dan Jeddah.
- Bus Eksekutif selama di Tanah Suci.
- Air Zamzam 10 liter.
- Dll.

Program ini terselenggara berkat kerjasama **KJKS ARTHAMADINA, PT. ASIA WISATA, QATAR AIRWAYS** dan **EGYPTAIR**.

*) Catatan
Harga / Biaya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi kurs dan lain-lain.

Untuk keterangan lebih lanjut, Hubungi :
Kantor KJKS ARTHAMADINA
Jl. Raya Lokojoyo Km. 1 Banyuputih - Batang
Contact Person :
BUDI WALUYO, SE
HP : 085 876 122 699 - 082 136 309 577
SULISTIYOWATI, A.Md
HP 085 640 114 888







"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Menjerahul." (QS. At-Taubah: 103)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sejak bulan Juni 2012, KJKS ARTHAMADINA menerima titipan pembayaran Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS). Dana ZIS tersebut disimpan di dalam satu rekening dan ditasyarufkan/dibagikan kepada mustahik yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam.

Maka dari itu, DIANJURKAN kepada Anggota pemegang maupun penabung untuk turut serta menggiatkan dan mendukung program tersebut. Karena sesungguhnya melalui para mustahik, maka harta kita akan menjadi suci dan barokah, insya Allah.

Catatan:

Berita tasyaruf dana ZIS dapat dilihat pada papan pemberitahuan di kantor kami. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Ttd.
Manajemen**



FORMULIR PENDAFTARAN PEMBAKSIAN

Kepada Yth:
Manajer KJKS Arthamadinia - Berapung

1. IDENTITAS DIRI

- Nama _____
- Alamat lengkap _____
- Nama Instansi _____
- Nomor telepon _____

2. IDENTITAS USIAWA

- Jenis Usaha / Pekerjaan _____
- Alamat Usaha / Pekerjaan _____
- Lama usaha / pekerjaan _____

3. PEMILIHAN PEMBAKSIAN

- Besar pembaksaan (Rp) _____
- Cara pembaksaan _____
- Jangka waktu _____
- Frekuensi pembaksaan _____
- Saluran pembaksaan _____
- Pembayaran ke _____

4. DATA USIAWA

- Jenis kelamin _____
- Harga pembelian _____
- Nama pemilik _____
- Alamat pemilik _____

5. DATA SIARAN

- Jenis siaran _____
- Jumlah siaran (Rp) _____

6. DATA REFERENSI/PEMILIHAN

- Nama _____
- Alamat lengkap _____

| | | | |
|------------|-------------------|---------------|------------------|
| Tgl. _____ | Tgl. terbit _____ | Cetakan _____ | Pembaksaan _____ |
| Pembaksaan | Marketing (.....) | | |

Peraturan Kelengkapan Pembaksaan:
• Wawancara 20 Hari Sebelum Pembaksaan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Hedy Yunus
Tempat dan tanggal lahir : Kendal, 17 Mei 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Gondang Rt 03 Rw 04, Kecamatan Cepiring,
Kabupaten Kendal
No Hp : 081917701668
Email : Hedyys@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN 01 Gondang
2. SMP PGRI 01 Cepiring
3. SMA N 01 Pegandon
4. UIN Walisongo Semarang

Semarang 5 Juli 2018

Hormat Saya,

Hedy Yunus